



***I'ADAH* SALAT ZUHUR SETELAH SALAT JUM'AT PADA  
MASYARAKAT BABAKAN ASEM PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWI  
(Studi Kasus di Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten  
Tangerang, Banten)**

Pelaksana

**Ketua Tim:**

Aforisma, S.H., S.Kom., M.E.I.

NIDN. 2122089101

**Anggota:**

Tri Mulyadi

NIK.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR  
2020**

**ALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN**

Judul Penelitian: ***I'adah* Salat Zuhur Setelah Salat Jum'at Pada Masyarakat  
Babakan Asem Perspektif Imam Al-Nawawi  
(Studi Kasus di Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga,  
Kabupaten Tangerang, Banten)**

1. Ketua Pelaksana :
  - a. Nama : Aforisma, S.H., S.Kom., M.E.I.
  - b. NIDN : 2122089101
  - c. Jabatan : Dosen Tetap Prodi Asy Syakhshiyah
  - d. Melakukan penelitian : Ya
  - e. Program Studi : Ahwal Asy Syakhshiyah
2. Anggota : **Tri Mulyadi**
3. Jumlah Anggota Pelaksana : 1 (satu) orang
4. Jangka Waktu : 40 (empat puluh) Hari
5. Bentuk Kegiatan : Penelitian Kolaboratif
6. Kategori Pengabdian : Kelompok
7. Biaya Penelitian : Biaya Internal PT Rp. 10.000.000

**Mengetahui,  
Ketua Lembaga Pengabdian  
Masyarakat STAI Al-Hidayah Bogor**

**Ketua Peneliti**

Aceng Zakaria, M.A.Hum.  
NIDN. 2116077902

Aforisma, S.H., S.Kom., M.E.I.  
NIDN. 2122089101

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam, keluarga, shahabat dan ummatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya.

Al Hamdulillah, dalam hal ini sepenuhnya peneliti telah menyelesaikan penelitaini, oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, baik secara perorangan maupun kelembagaan, kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor, yang disela-sela kesibukannya beliau telah senantiasa meluangkan waktu tenaga dan pikiran, untuk memberikan berbagai petunjuk, bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Aceng Zakaria, S.Th.I., M.A.Hum. Selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) STAI Al-Hidayah yang dengan penuh perhatian, kesabaran dan tanggung jawab telah mencurahkan pemikiran dalam rangka memberikan motivasi kepada peneliti
3. Ketua Program Studi Al Ahwal Syakhsiyah dan seluruh rekan Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor, yang telah memberikan bantuan motivasi demi selesainya penelitian ini.

Peneliti berdoa semoga segala budi baik beliau-beliau di atas menjadi amal saleh yang mendapat pahala dari Allah SWT. Dan peneliti berharap agar penelitian ini berguna dan bermanfaat. Amin.

Bogor, 2020

Peneliti,

**Aforisma, S.H., S.Kom., M.E.I.**

## DAFTAR ISI

BAB I.....	5
PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	5
B. Pembatasan Masalah Penelitian .....	10
C. Rumusan Masalah Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Penelitian yang Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Sumber Primer dan Sekunder .....	15
H. Sistematika Peneliti an.....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Pengertian <i>I'adah</i> Salat Zuhur .....	17
B. Tinjauan Teoritis Tentang Fiqih Salat Jum'at Madhhab Shafi'iy.....	20
C. Perspektif Imam Al-Nawawi. ....	29
BAB III .....	35
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	35
A. Teknik Pengumpulan Data.....	35
B. Profil Desa Babakan Asem.....	38
C. Analisa Terhadap Jumlah Jama'ah Salat Jum'at di Masjid-masjid Babakan Asem .....	42
D. Analisa Terhadap Adanya Lebih dari Satu Masjid yang Mengadakan Salat Jum'at di Desa Babakan Asem. ....	47
E. Analisa terhadap <i>I'adah</i> Salat Zuhur setelah Salat Jum'at pada Masyarakat Babakan Asem. ....	52
BAB IV .....	57
PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-saran.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Hari Jum'at adalah hari yang paling utama dari hari-hari yang ada dalam sepekan,<sup>1</sup> karena hari Jum'at adalah sebaik-baiknya hari, sebagaimana dalam sebuah yang ditulis oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ  
السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

*'Sebaik-baik hari dimana matahari terbit di hari itu adalah hari Jum'at, di hari itu Adam diciptakan, dimasukan ke surga dan di keluarkan dari surga dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'at.'*<sup>2</sup>

Salah satu ibadah yang paling agung pada hari Jum'at adalah salat Jum'at.<sup>3</sup> Salat Jum'at adalah salat yang berjumlah dua raka'at yang dilaksanakan pada waktu salat zuhur setiap hari Jum'at.<sup>4</sup> Salat Jum'at hukumnya *fardu 'ain*<sup>5</sup> bagi setiap *mukallaf*, merdeka, laki-laki, *muqim*<sup>6</sup>, tidak sakit dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Banyaknya penduduk desa yang merantau ke kota mengakibatkan sebuah kota tujuan perantau menjadi semakin padat penduduk, karena mayoritas

---

<sup>1</sup> Abdullah Abdurrahman (2009). *Sharah Hadist Bukhari Muslim (Taisir Al-'Allam Syarh 'Umdatul Ahkam)*. Terj. Arif Wahyudi, et al. Jakarta: Pustaka Al-Sunnah. Hlm. 345-346.

<sup>2</sup> Yahya Al-Nawawi (2006). *Riyadhush Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*. Kairo: Al-Maktab Al-Tsaqafi. Hlm. 406.

<sup>3</sup> Abdullah Abdurrahman. (2009). *Sharah Hadist Bukhari Muslim (Taisir Al-'Allam Sharh 'Umdatul Ahkam)*. Hlm. 345-346.

<sup>4</sup> Imamul Arifin. (2017). *Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Shafi'iyah*. Surabaya: Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 10, Ed. 2. Hlm. 98.

<sup>5</sup> Abdul Qadir (2007). *Al-Salah 'Ala Al-Madhhab Al-Arba'ah (Panduan lengkap Salat Menurut Empat Madhhab)*. Terj. Ahmad Yaman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hlm. 343-345.

<sup>6</sup> *Muqim* adalah orang yang berada didaerah diselenggarakannya salat Jum'at selama empat hari atau lebih. Lihat: Zainuddin Al-Malibari. *Fiqih Populer terjemahan Fathul Mu'in Jilid I (Fathul Mu'in)*. Terj. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin. Hlm. 290

<sup>7</sup> Yahya Al-Nawawi (TT). *Minhajut Talibyn wa 'Umdatul Muftin*. Surabaya: Al-Haromain. Hlm. 18.

penduduk Indonesia beragama Islam dan bermadhab fiqih Al-Shafi'iy maka hal ini menimbulkan masalah fiqih terkait keabsahan salat Jum'at di suatu desa atau kota yang padat dengan penduduk pendatang, dimana dalam madhab Shafi'iy salah satu syarat sah dalam pelaksanaan salat Jum'at adalah harus dihadiri oleh 40 laki-laki, *baligh*, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau perkotaan tempat pelaksanaan salat Jum'at dan tidak pernah meninggalkan tempat tersebut kecuali saat bepergian yang diperlukan.<sup>8</sup>

Peneliti menemukan kasus di desa Babakan Asem kecamatan Teluknaga kabupaten Tangerang Banten Indonesia, beberapa tokoh agama setempat mengatakan bahwa salat Jum'at di masjid Riyadhul Jannah desa Babakan Asem tidak sah karena diperkirakan jumlah jama'ah salat Jum'at tidak mencapai 40 orang yang *mustawtin*, selain itu juga karena di desa Babakan Asem terdapat lebih dari satu masjid yang melaksanakan salat Jum'at, maka dari itu tokoh agama setempat menganjurkan kepada para jama'ah untuk melakukan salat zuhur setelah selesai salat Jum'at.<sup>9</sup> Namun sebagian tokoh agama yang lain juga mengatakan bahwa salat Jum'at di masjid-masjid yang ada sekitar bandara Soekarno Hatta tetap sah, sehingga tidak perlu lagi salat zuhur setelah salat Jum'at selesai.<sup>10</sup> Pernyataan-pernyataan seperti ini sering peneliti dengar disekitar kantor tempat peneliti bekerja yaitu di bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten.

---

<sup>8</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Sharah Al-Muhadzab Jilid 4*. Terj. Misbah. Jakarta: Pusataka Azzam. Hlm. 852-853.

<sup>9</sup> Shafei (2020). *Wawancara*. Tangerang. Jum'at 13 Maret.

<sup>10</sup> Fahmi (2020). *Wawancara*. Tangerang. Sabtu 14 Maret.

Kehidupan beragama masyarakat Babakan Asem 98% menganut agama Islam<sup>11</sup> dan mayoritas bermadhab fiqih Shafi'iy,<sup>12</sup> maka segala tata cara beribadah khususnya dalam masalah fiqih kaum muslimin di desa Babakan Asem umumnya mengambil pendapat madhhab Shafi'iy. Dengan jumlah penduduk mencapai 9.124 jiwa dan terdapat enam masjid jami' di desa Babakan Asem,<sup>13</sup> maka sangat kecil kemungkinannya bahwa salat Jum'at di masjid-masjid Babakan Asem tidak dihadiri 40 orang *mustawtin*, mengingat jumlah penduduk muslimnya mencapai sekitar 8.941 jiwa,<sup>14</sup> dan pada saat peneliti salat Jum'at di salah satu masjid yang berada disekitar bandara Soekarno Hatta lebih tepatnya di masjid Riyadhul Jannah Babakan Asem, jumlah jama'ah yang hadir pada saat itu mencapai sekitar 480 jama'ah,<sup>15</sup> dan setelah peneliti amati para jama'ah yang hadir pada saat salat Jum'at banyak yang bertempat tinggal disekitar masjid Riyadhul Jannah. Jadi pernyataan bahwa kemungkinan jumlah jama'ah salat Jum'at di masjid Riyadhul Jannah tidak mencapai 40 orang yang *mustawtin* perlu diteliti kembali.

Terkair pernyataan bahwa salat Jum'at di masjid-masjid Babakan Asem tidak sah karena terdapat lebih dari satu masjid yang melaksanakan salat Jum'at dalam satu desa, pernyataan ini perlu di tinjau ulang, karena sangat sulit jika kaum muslimin yang ada di desa Babakan Asem yang jumlahnya mencapai ribuan diharuskan salat dalam satu tempat, masalah seperti ini juga pernah dibahas oleh

---

<sup>11</sup> Diakses pada Selasa, 30 Juni 2020 Pukul 07.25 WIB. [www.babakanasem.desa.id/profil-des/](http://www.babakanasem.desa.id/profil-des/).

<sup>12</sup> Shafei (2020). *Wawancara*. Tangerang. Jum'at 13 Maret.

<sup>13</sup> Diakses pada Selasa, 30 Juni 2020 Pukul 07.25 WIB. [www.babakanasem.desa.id/profil-des/](http://www.babakanasem.desa.id/profil-des/).

<sup>14</sup> Jumlah ini diperoleh dari hasil perkalian total penduduk keseluruhan dengan persentase jumlah penduduk muslim di desa Babakan Asem, sehingga  $9.124 \times 98\% = 8.941,52$ .

<sup>15</sup> Jumlah ini diperoleh dari estimasi kalkulasi penulis, masjid Riyadhul Jannah terdiri dari dua lantai, lantai atas dan bawah terdiri sekitar 15 saf, satu saf terdiri sekitar 16 jama'ah, maka  $15 \times 2 \times 16 = 480$ .

salah satu ulama besar madhhab Shafi'iy yaitu Imam Al-Nawawi, dan beliau membolehkan mendirikan lebih dari satu salat Jum'at dalam satu desa atau kota jika ada keperluan dan tingkat kesulitan masyarakat.<sup>16</sup> Maka dari itu perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait masalah ini.

Sudah masyhur dikalangan Shafi'iyah bahwa diinternal ulama madhhab Shafi'iy sendiri banyak terjadi perbedaan pendapat dalam *ijtihad*,<sup>17</sup> walaupun mereka sama-sama menggunakan metode-metode yang telah dirumuskan oleh Imam Shafi'iy dalam menyimpulkan suatu hukum.

Bertolak dari banyaknya perbedaan pendapat dalam madhhab Shafi'iy tersebut, kemudian ulama Shafi'iyah generasi setelahnya melakukan *tahrir madhhab*<sup>18</sup> yaitu Imam Al-Rafi'i dan Imam Al-Nawawi, kedua 'Ulama tersebutlah yang telah menyeleksi *ijtihad* ulama-ulama Shafi'iyah yang beraneka ragam kemudian akan dipilih pendaat manakah yang sah dinisbahkan pada madhhab Shafi'iy, Imam Al-Rafi'i menuangkan hasil *tahrir madhhab* beliau kedalam kitab *Al-Muharar* dan *Al-Fathu Al-'Aziz*. Sedangkan Imam Al-Nawawi menuliskan hasil *tahrir madhhab* beliau kedalam kitabnya seperti kitab *Al-Tahqiq*, *Al-Majmu' Sharah Al-Muhadhab*, *Al-Tanqih*, *Rawdatut Talibyn*, *Minhaj Al-Talibyn* dan lain-lain. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami jika terjadi

---

<sup>16</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Sharah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 1006-1007.

<sup>17</sup> Di dalam kitab *Al-Mausuah Al-Fiqiyah Al-Kuwaitiyah*, bahwa kata *Ijtihad* menurut para ahli ilmu ushul fiqh berarti adalah mengerahkan segenap kekuatan yang dilakukan oleh seorang ahli fiqh untuk menghasilkan hukum syar'i yang bersifat *Zani*. Lihat: Ahmad Sarwat (2017). *Ushul Fiqih Ringkas*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Hlm.67.

<sup>18</sup> Makna sederhana *tahrir madhhab* (تَحْرِيرُ الْمَذْهَبِ) adalah menyeleksi *ijtihad* ulama-ulama madhhab agar sah dinisbahkan pada madhhab. Lihat: <https://irtaqi.net/2019/09/20/gambaran-kerja-keras-tahrir-mazhab-1/>. Diakses pada Sabtu 08 Agustus 2019. Pukul 18.42 WIB.



perbedaan pendapat antara Imam Al-Rafi'i dan Imam Al-Nawawi maka yang lebih di dahulukan adalah pendapatnya Imam Al-Nawawi.<sup>19</sup>

Dapat peneliti katakan bahwa salah satu cara paling cepat untuk mengetahui pendapat *mu'tammad* madhhab Al-Shafi'iy tanpa kita harus melakukan pengumpulan dan penyeleksian pendapat-pendapat 'Ulama Shafi'iyah secara mandiri adalah dengan cara langsung merujuk kitab-kitab karya Imam Al-Nawawi yang merupakan hasil kerja *tahrir madhhab*.

Sepengetahuan peneliti pembahasan terkait *mustawtin*, terdapatnya lebih dari satu tempat yang melaksanakan salat Jum'at dalam satu desa dan *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at sudah banyak ditulis oleh para ulama khususnya ulama madhhab Shafi'iy, pembahasan tersebut bisa ditemukan di dalam kitab *Al-Majmu' Sharah Al-Muhadhab* dan *Raudatut Talibyn* karya Imam Al-Nawawi, *Fatul Al-Mu'in* karya Shaikh Zainuddin Al-Malibari, *I'anatut Talibyn* karya Shaikh Abu Bakar Al-Shata dan lain-lain. Namun pembahasannya tidak berdiri sendiri sebagai pembahasan pokok, melainkan menjadi bagian kecil dari sub pokok yang terdapat di dalam pembahasan syarat sah salat Jum'at, namun pada Penelitian ini hal ini menjadi pembahasan utama.

---

فالذي أطبق عليه المحققون أن المعتمد في المذهب ما اتفقا عليه، فإن اختلفا ولم يوجد لهما مرجح، أو وجد ولكن على السواء فالمعتمد ما قاله النووي، وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح

“Para ulama menyepakati bahwa pendapat yang bisa dijadikan pegangan (dalam mazhab Shafi'i), ialah pendapat yang disepakati keduanya (al-Nawawi dan al-Rafi'i). Namun, apabila keduanya berbeda pendapat, dan tidak diketahui pendapat yang rajih dari keduanya, atau dapat diketahui, tetapi cukup berimbang, maka pendapat al-Nawawi-lah yang lebih kuat. jika ditemukan pendapat yang rajah dari keduanya, maka pendapat itulah yang dijadikan pegangan.” Lihat: Aliy Jum'ah (TT). *Al-Madkhalat Ila Dirasah Al-Madhhab Al-Fiqhiyah Sahih Muslim*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 49.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian seputar *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at pada masyarakat Babakan Asem perspektif Imam Al-Nawawi (Studi kasus di Desa Babakan Asem, kecamatan Teluknaga, kabupaten Tangerang, Banten).

## **B. Pembatasan Masalah Penelitian**

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diadakannya *I'adah* salah zuhur setelah salat Jum'at pada masyarakat desa Babakan Asem, namun diantara beberapa faktor yang melatarbelakangi diadakannya *I'adah* salah zuhur setelah salat Jum'at pada masyarakat desa Babakan Asem, faktor yang perlu dikaji dan diteliti lagi menurut peneliti adalah berkaitan dengan kriteria jama'ah *mustawtin* pada pada masyarakat desa Babakan Asem dan terkait adanya lebih dari satu masjid yang mengadakan salat Jum'at dalam satu *balдах* Babakan Asem. Agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan yang pada akhirnya akan memperluas masalah serta memperlebar pembahasan penelitian ini, maka peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini dengan hanya membahas tentang kriteria dan jumlah minimal jama'ah salat Jum'at, serta terkait adanya lebih dari satu masjid yang mengadakan salat Jum'at dalam satu *balдах*, kemudian terkait pelaksanaan *I'adah* salat zuhur setelah salatJum'at, dan agar lebih spesifik lagi maka peneliti akan membahas masalah-masalah tersebut berdasarkan perspektif salah satu ulama besar madhab Shafi'iy yang diakui keilmuannya oleh ulama-ulama Shafi'iyyah lainnya yaitu Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al-Nawawi atau biasa dikenal sebagai Imam Al-Nawawi.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Nawawi terkait kriteria dan jumlah minimal jama'ah salat Jum'at?
2. Bagaimana pendapat Imam Al-Nawawi terkait masalah adanya lebih dari satu masjid yang mengadakan salat Jum'at dalam satu *balдах*?
3. Bagaimana pelaksanaan *i'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at di masjid-masjid Babakan Asem jika ditinjau dalam perspektif Imam Al-Nawawi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Nawawi terkait kriteria dan jumlah minimal jamaah salat Jum'at.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Nawawi terkait masalah adanya lebih dari satu masjid yang mengadakan salat Jum'at dalam satu *balдах*.
3. Menganalisis pelaksanaan *i'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at di masjid-masjid Babakan Asem dalam perspektif Imam Al-Nawawi.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian tentang *I'adah* salat dhuhur setelah salat Jum'at perspektif Imam An-Nawawi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari hasil penelitian yang peneliti harapkan adalah:

1. Secara Teoritis :

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kaum muslimin ditengah-tengah maraknya kontroversi masalah *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at dikalangan Shafi'iyah khususnya. Terlebih terkait masalah kriteria dan jumlah minimal jamaah salat Jum'at serta terkait masalah adanya lebih dari satu masjid yang mengadakan salat Jum'at dalam satu *balдах*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu Shari'ah terutama mengenai pelaksanaan salat zuhur berjama'ah setelah salat Jum'at dalam madhhab Shafi'iyah perspektif Imam An-Nawawi.

2. Secara Praktis :

a. Bagi Peneliti

Hasil pembahasan penelitian ini dapat dijadikan penambahan wawasan pola pikir dan bermanfaat sebagai arahan maupun acuan serta bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang dalam menyusun rancangan penelitian yang lebih baik lagi, relevan serta sebagai salah satu pemenuhan tahap akhir dari persyaratan menyelesaikan tugas akhir.

b. Bagi Masyarakat

Secara praktis diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi umat Islam, khususnya untuk masyarakat desa Babakan Asem yang menjalankan tradisi *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at secara turun temurun.

c. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti yang yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang hukum *I'adah* salat dzuhur setelah salat Jum'at perspektif Imam Al-Nawawi.

d. Bagi Perpustakaan STAI Al Hidayah Bogor

Sebagai bahan koleksi dan referensi agar dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa lain.

## **F. Penelitian yang Terdahulu yang Relevan**

Berikut ini hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang di tulis oleh Putra Irwansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tulis pada tahun 2013, penelitian ini membahas tentang “Pelaksanaan Salat Zuhur Berjama’ah setelah Salat Jum’at menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pesantren Darussalam, Desa Kabun, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu)”. Jika dilihat dari segi temuan masalah ditempat penelitian, Penelitian Putra Irwansyah ini berbeda dengan Penelitian peneliti , dimana pada penelitian Putra Irwansyah ditemukan masalah bahwa jama’ah salat Jum’at di pesantren Darussalam sebagian besar adalah santri yang sedang menimba ilmu di pesantren tersebut, dimana santri tersebut sebagian besar bukan penduduk asli sekitar, sedangkan masalah yang peneliti temukan adalah bahwa salat Jum’at dimasjid-masjid desa Babakan Asem dihadiri oleh ratusan jama’ah

penduduk setempat, namun para pendahulu tokoh agama desa Babakan Asem memandang bahwa salat Jum'at di masjid-masjid desa Babakan Asem jumlah jama'ahnya kurang dari 40 orang *mustawtin*. Kemudian dari temuan masalah tersebut Putra Irwansyah meninjaunya dari segi hukum Islam secara umum bukan berdasarkan madhhab Shafi'iy ataupun perspektif Imam Al-Nawawi. Sedangkan temuan masalah yang peneliti temukan akan di bawah berdasarkan sudut pandang Imam Al-Nawawi.

2. Tesis yang ditulis oleh Imamul Arifin, Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang ditulis pada tahun 2017, tesis ini membahas tentang “*Ta’addud Al-Jumu’ah* pada masyarakat Mlajah menurut madhhab Shafi’iyyah”. Tesis ini hanya fokus pada satu sudut pandang masalah yaitu mengenai kasus *ta’addud al-Jumu’ah* (adanya lebih dari satu masjid yang mengadakan salat Jum’at dalam satu desa), sedangkan Penelitian yang peneliti susun ini tidak hanya fokus pada satu sudut pandang masalah *ta’addud al-Jumu’ah* melainkan ada masalah lain yang terjadi, yaitu masalah perkiraan jamaah yang hadir bukan *mustawtin*. Dan jika di tinjau dari segi peninjauan hukum, Tesis Imamul Arifin meninjaunya dari sudut pandang madhhab Syafi’iy secara umum, sedangkan Penelitian ini peneliti menguraikannya berdasarkan perspektif Imam Al-Nawawi.
3. Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Fajri Rao, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang ditulis pada tahun 2017, dengan judul “Hukum pelaksanaan salat Jum’at yang kurang dari 40 orang didaerah perbatasan Aceh menurut Madhhab Shafi’iy, Studi Kasus di desa Suak Jampak, kecamatan Rundeng, kota Subulussalam, Aceh”. Penelitian

ini meneliti tentang sebuah kasus yang terjadi di daerah perbatasan Aceh, dimana salat Jum'at di daerah tersebut hanya dihadiri oleh sekitar 20 sampai 30 orang saja, kemudian Rahmat Fajri Rao meninjaunya dari segi madhhab Shafi'iy. Berbeda dengan penelitian yang peneliti susun, dimana kasus yang terjadi di lokasi penelitian peneliti adalah bahwa jumlah jama'ah salat Jum'at sangat banyak bahkan mencapai 400 jama'ah lebih, hanya saja diperkirakan jama'ahnya bukan *mustawtin* dan menurut peneliti terkait *mustawtin* di Babakan Asem perlu di teliti lebih dalam lagi, kemudian peneliti akan meninjaunya dari perspektif Imam Al-Nawawi.

## **G. Sumber Primer dan Sekunder**

### **1. Data Primer**

Data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah keterangan-keterangan yang didapat dari hasil wawancara secara eksklusif antara peneliti dengan tokoh agama maupun masyarakat desa Babakan Asem dan juga kitab-kitab Imam Al-Nawawi seperti kitab *Al-Majmu' Sharah Al-Muhadhab* dan *Rawdatut Talibyn* karya Imam Al-Nawawi.

### **2. Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa kitab ulama Shafi'iyah dan karya tulisan beberapa asatidh di Indonesia, serta jurnal-jurnal dari internet yang berhubungan dengan salat Jum'at madhhab Shafi'iy.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian penelitian ini sehingga sistematis dalam materi pembahasannya, maka sistematika penelitiannya terbagi menjadi empat bab. Pada BAB I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah Penelitian, Pembatasan Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Terdahulu yang Relevan, Sumber Data Primer dan Sekunder dan Sistematika Penelitian.

Lalu pada BAB II berisi mengenai Tinjauan Teoritis yang berkaitan dengan Pengertian *I'adah* Salat Zuhur, Tinjauan Teoritis Tentang Fiqih Salat Jum'at Madhhab Shafi'iy, Perspektif Imam Al-Nawawi.

Adapun penelitian pada BAB III Temuan dan Pembahasan Penelitian terdiri Profil Desa Babakan Asem, Analisa Terhadap Jumlah Jama'ah Salat Jum'at di Masjid-masjid Babakan Asem, Analisa Terhadap Adanya Lebih dari Satu Masjid yang Mengadakan Salat Jum'at di Desa Babakan Asem, *I'adah* Salat Zuhur setelah Salat Jum'at pada Masyarakat Babakan Asem.

Pada BAB IV Penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian atas rumusan masalah penelitian dan saran bagi tokoh agama setempat dan bagi Masyarakat desa Babakan Asem. Setelah itu dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran pada susunan akhir penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *I'adah* Salat Zuhur

Dalam kamus *Al-Munawwir*, *I'adah* (أعاد) artinya mengulangi.<sup>20</sup> Sedangkan makna salat menurut syariat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan disertai niat.<sup>21</sup> Sebagaimana juga yang telah didefinisikan oleh Imam Al-Rafi'i:

وشرعا - كما قال الرافعي: أقوالٌ وأفعالٌ مُفْتَتِحَةٌ بالتكبير، مختتمَةٌ بالتسليم بشرائطٍ مخصوصةٍ

*“(Salat menurut hukum) shara’ seperti ucapan imam Al-Rafi’i: segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.”*<sup>22</sup>

Salat disebut sah bila memenuhi Syarat Wajib, Syarat Sah dan Rukun Shalat.

a. Syarat wajib shalat ada tiga:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) berakal

Semua syarat ini adalah batasan taklif (pembebanan hukum).<sup>23</sup>

b. Syarat sah mengerjakan shalat ada delapan:

---

<sup>20</sup> Al-Munawwir, Ahmad Warso (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. Hlm. 987.

<sup>21</sup> Abdullah Abdurrahman (2009). *Sharah Hadist Bukhari Muslim (Taisir Al-'Allam Syarh 'Umdatu Al-Ahkam)*. Hlm. 121.

<sup>22</sup> Al-Gazi, Muhammad Qasim (1095). *Fatu Al-Qarib Al-Mujib Fi Sharhi Al-Fadhi Al-Taqrif*. Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyyah. Hlm. 32.

<sup>23</sup> Abu Shuja'. (2008). *Matn Al-Ghaiyyah Wa Al-Taqrif*. Kairo, Mesir: Darul Atsar. Hlm. 19.

- 1) Suci dari dua hadats (besar dan kecil)
- 2) Pakaian, badan dan tempat harus suci dari najis
- 3) Menutup aurat
- 4) Menghadap kiblat
- 5) Telah masuk waktu shalat
- 6) Memahami hukum mengerjakan shalat
- 7) Tidak meyakini syarat wajib shalat sebagai Sunnah
- 8) Menjauhi hal-hal yang membatalkan shalat.<sup>24</sup>

c. Rukun Shalat ada tujuh belas:

- 1) Niat
- 2) Takbiratul ihram
- 3) Berdiri bila mampu dalam shalat fardhu
- 4) Membaca *Al-Fatihah*
- 5) Rukuk
- 6) Tumakninah ketika rukuk
- 7) I'tidal
- 8) *Tuma'ninah* ketika *I'tidal*
- 9) Sujud dua kali
- 10) *Tuma'ninah* ketika sujud
- 11) Duduk diantara dua sujud
- 12) *Tuma'ninah* ketika duduk di antara dua sujud
- 13) Tasyahud akhir
- 14) Duduk ketika tasyahud akhir

---

<sup>24</sup> Salim Al-Hadrami. (2016). *Matan Safinatun Najah*. Solo: Qowan. Hlm. 26.

15) Membaca shalat nabi

16) Salam

17) Tertib dalam mengerjakan semua rukun.<sup>25</sup>

Salat sudah ditentukan waktunya, sebagaimana yang termaktub dalam Alquran Surat Al-Nisa ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*“Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*<sup>26</sup>

Adapun waktu salat zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir, sebagaimana hadist dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَقَدْ ظَهَرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ،

*“Waktu zuhur dimulai saat matahari tergelincir ke barat (waktu zawal) hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya dan selama belum masuk waktu ‘Ashar,”*<sup>27</sup>

Jika kita membaca kitab-kitab para ulama Shafi’iyah seperti kitab *I’anaut Talibin* karya Shaikh Abu Bakr Al-Sata, kitab *Al-Majmu Sharah Al-Muhadhab* karya Imam Al-Nawawi, kemudian kitab *Fatul Mu’in* karya Syaikh Zainuddin Al-Malibari, dan kitab-kitab ulama Shafi’iyah lainnya, maka kita dapat menarik

<sup>25</sup> Salim Al-Hadrami. (2016). *Matan Safinatun Najah*. Hlm. 28.

<sup>26</sup> *Al-Quran dan Terjemahnya*. Depok: CV.Rabita. Hlm. 95.

<sup>27</sup> Muslim (TT). *Sahih Muslim Jilid 1*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 427.

kesimpulan bahwa maksud dari *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at adalah suatu tindakan mengulangi salat zuhur setelah salat Jum'at disebabkan salat Jum'at yang dikerjakan tidak sah, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukun salat Jum'at.

## B. Tinjauan Teoritis Tentang Fiqih Salat Jum'at Madhhab Shafi'iy

Mengerjakan salat Jum'at hukumnya *fardu 'ain*, jika telah memenuhi syarat-syaratnya,<sup>28</sup> karena dalil yang menunjukkan akan kewajiban salat Jum'at sangatlah banyak baik dari Alquran, Al-Hadist maupun *Ijma'* para ulama, Imam Al-Nawawi mengatakan:

اعْلَمُ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَرَضٌ عَيْنٌ

“Ketahuilah bahwa salat Jum'at hukumnya *fardu 'ain*.”<sup>29</sup>

Kewajiban salat Jum'at tertulis dalam Alquran surat Al-Jumu'ah ayat kesembilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.”<sup>30</sup>

Dalam Al-Sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud berikut:

<sup>28</sup> Zainuddin Al-Malibari (2014). *Fathul Mu'in (Fiqih Populer terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1)*. Terj. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin. Hlm. 289.

<sup>29</sup> Yahya Al-Nawawi (TT). *Rawdatul Talibin Jilid 2*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 3.

<sup>30</sup> *Al-Quran Terjemah dan Azbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan. Hlm. 554.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

*“Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang meninggalkan tiga kali Jum’at dengan sengaja mengabaikan, maka Allah akan menutup mata hatinya.”<sup>31</sup>*

Ibnu Al-Mundzir juga menukil *Ijma’* kaum muslimin atas wajibnya salat Jum’at dalam kitab *Al-Ijma’* dan kitab *Al-Ishraf*.<sup>32</sup> Allah SWT mengancam melalui lisan Rasul-Nya terhadap orang-orang yang meninggalkan salat Jum’at tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, sebagaimana dalam sebuah hadist Imam Muslim: dari jalur ‘Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhum*:

— سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —

يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ

لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Disebutkan bahwa keduanya (‘Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah) pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda diatas mimbarinya: Hendaknya orang-orang itu berhenti meninggalkan salat Jum’at, atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai.”<sup>33</sup>*

Salat Jum’at jumlahnya dua raka’at, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist dengan sanad hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa’i dan Ibnu Majah dari jalur Umar bin Al-Khathab, ia berkata “Salat Jum’at jumlahnya dua raka’at, sempurna tanpa dikurangi menurut lisan Nabi kalian semua, Muhammad SAW.”<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Abu Dawud (TT). *Sunan Abu Dawud Jilid 1*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 277.

<sup>32</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Terj. Misbah. Jakarta: Pusataka Azzam. Hlm. 816

<sup>33</sup> Al-Asqalani, Ibnu Hajar (2002). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyyah. Hlm. 108.

<sup>34</sup> Abdul Qadir (2007). *Al-Sholah ‘Ala Al-Madhhab Al-Arba’ah (Panduan lengkap Shalat Menurut Empat Madhhab)*. Hlm. 343-345.

## 1. Orang yang Wajib Salat Jum'at.

Orang yang wajib melaksanakan salat Jum'at menurut imam An-Nawawi adalah:

- a. *Al-Taklif* (mendapatkan perintah), maka anak kecil dan orang gila tidak wajib Jum'at.<sup>35</sup> Tetapi jika ada anak laki-laki yang sudah *tamyiz* (remaja dan belum baligh) dan *musafir* yang melaksanakan salat Jum'at, maka salat Jum'at mereka dihukumi sah, tapi mereka tidak masuk kedalam hitungan jumlah minimal 40 orang yang dapat mengesahkan salat Jum'at yang telah ditetapkan dalam madhhab Shafi'iy,<sup>36</sup> adapun orang gila mereka tidak wajib salat Jum'at.
- b. *Al-Hurriah* (merdeka), maka seorang budak peliharaan, atau budak yang berada di bawah pengawasan, atau budak yang terikat perjanjian, maka ini tidak waib Jum'at.<sup>37</sup> Namun jika seorang budak melaksanakan salat Jum'at, maka salat Jum'at mereka dihukumi sah, tapi mereka tidak masuk kedalam hitungan jumlah minimal 40 orang yang dapat mengesahkan salat Jum'at yang telah ditetapkan dalam madhhab Shafi'iy.<sup>38</sup>
- c. Laki-laki, maka tidak wajib Jum'at bagi wanita.<sup>39</sup> Namun jika seorang wanita menghadiri salat Jum'at maka salat Jum'atnya dihukumi sah, Ibnu Mundhir dalam kitabnya mengatakan:

وأجمعوا على أنهم إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يُجزئ عنهن

---

<sup>35</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Terj. Mas Rida, Muhyiddin. et all. Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm. 804.

<sup>36</sup> Muhammad Nawawi (2018). *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja Jilid 3*. Salatiga: Pondok Pesantran Al-Yaasin. Hlm. 40.

<sup>37</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Hlm. 804.

<sup>38</sup> Muhammad Nawawi (2018). *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja Jilid 3*. Salatiga: Pondok Pesantran Al-Yaasin. Hlm. 40.

<sup>39</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Hlm. 804.

“wanita yang menghadiri salat Jum’at bersama imam, kemudian dia salat bersama imam, maka itu sudah sah baginya.”<sup>40</sup>

- d. *Al-Iqaamah (muqim)*<sup>41</sup>, maka tidak wajib bagi orang yang *musafir*, tapi hanya disunnahkan. Sedangkan bagi hamba sahaya atau anak kecil, jika memungkinkan sebaiknya melaksanakan salat Jum’at.<sup>42</sup> Dan jika seorang *musafir* melaksanakan salat Jumat maka salat Jumatnya dihukumi sah tapi tidak masuk kedalam hitungan jumlah minimal 40 orang yang dapat mengesahkan salat Jum’at yang telah ditetapkan dalam madhhab Shafi’iy.<sup>43</sup> Kemudian jika diantara jama’ah salat Jum’at ada orang *muqim* yang tidak bertempat tinggal didaerah sekitar dilaksanakannya salat Jum’at, maka dalam hal ini ada dua pendapat dan menurut Imam Al-Nawawi pendapat yang kuat mereka tidak termasuk kedalam hitungan jumlah minimal 40 orang yang dapat mengesahkan salat Jum’at yang telah ditetapkan dalam madhhab Shafi’iy.<sup>44</sup>
- e. Sehat, adapun jika sakit maka tidak wajib Jum’at.<sup>45</sup>

## 2. Orang yang Tidak Wajib Salat Jum’at

Menurut Imam Al-Nawawi orang-orang yang tidak diwajibkan melaksanakan salat Jum’at adalah:

### a. Budak

---

<sup>40</sup> Ibnu Mundhir (TT). *Al-Ijma’ Jilid 1*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 49.

<sup>41</sup> *Muqim* adalah orang yang berada didaerah diselenggarakannya shalat Jum’at selama empat hari atau lebih. Lihat: Zainuddin Al-Malibari (2014). *Fathul Mu’in (Fiqih Populer terjemahan Fathul Mu’in Jilid 1)*. Terj. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin. Hlm. 290.

<sup>42</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Hlm. 804.

<sup>43</sup> Muhammad Nawawi (2018). *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja Jilid 3*. Hlm. 40.

<sup>44</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 854.

<sup>45</sup> *Muqim* adalah orang yang berada didaerah diselenggarakannya shalat Jum’at selama empat hari atau lebih. Lihat: Zainuddin Al-Malibari (2014). *Fathul Mu’in (Fiqih Populer terjemahan Fathul Mu’in Jilid 1)*. Hlm. 290.

- b. Wanita
- c. Anak-anak
- d. Orang sakit <sup>46</sup>

Dalil dari ketentuan diatas adalah sebuah hadist riwayat Abu Dawud:

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى

*“Dari Thariq bin Shihab disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda: Salat Jum’at itu hak yang wajib bagi setiap muslim yang dilaksanakan dengan berjama’ah, kecuali empat orang: hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Dia berkata: Thoriq tidak mendengarnya dari Nabi SAW. Hadist ini juga dikeluarkan oleh Hakim dari Riwayat Thariq dari Abu Musa.”<sup>47</sup>*

Abu Thayyib Muhammad Shams Al-Haq Al-Adhim berkata ketika beliau mengomentari hadist diatas:

فِيهِ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِذَا كَانَ الْحُضُورُ يَجْلِبُ عَلَيْهِ مَشَقَّةً

*“Dalam hadits ini menjelaskan bahwa orang yang sakit tidak wajib atasnya shalat Jumat apabila kehadirannya dapat menimbulkan masyaqqah (kondisi amat sulit atau memberatkan).”<sup>48</sup>*

- e. *Khuntsa mushkil.*<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 815.

<sup>47</sup> Sharah hadist: Pernyataan Abu Dawud (Thoriq tidak mendengarnya dari Nabi SAW) ini tidak menciderai kesahihan hadist, karena bilapun terbukti Thariq tidak mendengarkan dari Nabi SAW, berarti Riwayat ini *mursal* seorang sahabat, dan riwayat *mursal* Sahabat adalah *hujjah* menurut sahabat-sahabat kami (madhhab Shafi’iy) dan seluruh ulama kecuali Abu Ishaq Isfirayini. Lihat: Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Terj. Misbah. Jakarta: Pusataka Azzam. Hlm. 815.

<sup>48</sup> Al-Adhim Abadi (TT). *Aunul Ma’bud Jilid 3*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 678.

<sup>49</sup> Khuntsa musykil adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, atau tidak memiliki kedua-duanya sama sekali. Lihat: Muhammad Nawawi (2018). *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja Jilid 1*. Salatiga: Pondok Pesantran Al-Yaasin. Hlm. 112.



Salat Jum'at tidak wajib bagi *khuntsa mushkil* karena kewajiban untuknya diragukan, sebagaimana yang menyatakan demikian Al Qadhi Abu Futuh, Al-Baghawi.<sup>50</sup>

### 3. Sunnah Haiat dalam Shalat Jum'at

Sunnah Haiat adalah istilah yang digunakan dalam madzhab Syafi'i yang berarti Sunnah yang sangat dianjurkan, adapun Sunnah Haiat dalam salat Jum'at ada empat, yaitu:

- a. Mandi dan membersihkan badan.

Sebagaimana dalam sebuah hadist berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ  
«مَنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»

*“Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jum'at, maka mandilah. Barangsiapa yang tidak berniat menghadiri Jum'at, maka tidak ada anjuran mandi baginya”*<sup>51</sup>

- b. Memakai pakaian putih.

Sebagaimana dalam sebuah hadist berikut:

إَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ أَلْبِيَّاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

*“Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Karena sesungguhnya pakaian putih termasuk pakaian terbaik bagi kalian.”*<sup>52</sup>

- c. Memotong kuku

Sebagaimana dalam sebuah hadist berikut:

كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة

<sup>50</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 817.

<sup>51</sup> Al-Baihaqi, Abu Bakr (TT). *Al-Sunan Al-Kabir Lilbaihaqi Jilid 3*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 267.

<sup>52</sup> Ahmad Al-Hanbal (TT). *Musnad Ahmad Jilid 4*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 94.

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terbiasa memotong kuku dan kumis beliau pada hari Jumat”<sup>53</sup>

d. Memakai wangi-wangian.<sup>54</sup>

Sebagaimana dalam sebuah hadist berikut:

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَالِكُ، وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

“Mandi hari Jum’at itu wajib atas setiap orang yang telah baligh, bersiwak, dan memakai minyak wangi sesuai dengan kemampuannya.”<sup>55</sup>

#### 4. Syarat sah dilaksanakannya Salat Jum’at

Sebelum peneliti membahas tentang syarat dan rukun salat Jum’at, maka peneliti akan kutipkan terlebih dahulu perkataan ulama Shafi’iyah mengenai definisi dari syarat dan rukun, menurut Imam Muhammad bin Qasim Al-Gazi syarat dan rukun adalah:

ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءاً منها. وخرج بهذا القيد الركن، فإنه جزء من الصلاة

“(syarat adalah) hal-hal yang menjadi penentu keabsahan salat, namun bukan bagian dari shalat. Berbeda dengan rukun yang merupakan bagian shalat”.<sup>56</sup>

Syarat sah dilaksanakannya salah jumat menurut Imam Al-Nawawi adalah sebagai berikut:

<sup>53</sup> Mustofa Al-Bugha (TT). *Al-Tahdhib Jilid 1*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 77.

<sup>54</sup> Abu Shuja’. (2018) *Fikih Praktis Madzhab Syafi’i (terjemahan kitab matan Abu Shuja’)*. Terj. Pakihwati. Solo: Kuttub Publishing. Hlm. 84-85.

<sup>55</sup> Muslim (TT). *Sahih Muslim Jilid 2*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 581.

<sup>56</sup> Al-Gazi, Muhammad Qasim (1095). *Fatu Al-Qarib Al-Mujib Fi Sharhi Al-Fadhi Al-Taqrir*. Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyyah. Hlm. 35.

- a. Dilaksanakan di wilayah pemukiman, yaitu di kawasan bangunan-bangunan yang di tempati oleh jama'ah Jum'at, baik di kota, di desa, maupun di tanah lapang yang di jadikan tempat pemukiman.<sup>57</sup> Salat Jum'at tidak disyaratkan dilaksanakan di masjid boleh dilaksanakan di tempat terbuka dan luas dengan syarat berlokasi di perkampungan atau perkotaan.<sup>58</sup>
- b. Salat Jum'at tidak sah kecuali dilakukan oleh 40 lelaki baligh, berakal, merdeka dan tinggal diperkampungan atau perkotaan tempat pelaksanaan salat Jum'at dan tidak pernah meninggalkan tempat tersebut kecuali saat bepergian yang diperlukan.<sup>59</sup>
- c. Keseluruhan salat Jum'at dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu Zuhur.<sup>60</sup> Sebagaimana dalam sebuah hadist riwayat Al-Bukhari berikut:
- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ جِبْنَ تَمِيلُ الشَّمْسُ
- “Sesungguhnya Nabi SAW melakukan shalat Jumat saat matahari condong ke barat (waktu zhuhur)”*.<sup>61</sup>
- d. Salat Jum'at tidak sah hingga didahului oleh dua khutbah.<sup>62</sup> Ibnu Umar meriwayatkan, ia bercerita:
- “Rasulullah SAW khutbah dua kali pada hari Jum'at, beliau duduk di antara keduanya.”*<sup>63</sup>
- e. Tidak ada salat Jum'at lain yang mendahului pelaksanaannya di suatu baldah, atau menyamai waktunya.<sup>64</sup>

<sup>57</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatul Talibyn Jilid 1*. Hlm. 787.

<sup>58</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 850.

<sup>59</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). Hlm. 852.

<sup>60</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 868.

<sup>61</sup> Al-Bukhari (TT). *Sahih Al-Bukhari Jilid 2*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 7.

<sup>62</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 875.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 1004.

f. Dilakukan dengan berjama'ah.<sup>65</sup>

## 5. Rukun salat Jum'at

Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam ibadah karena ia bagian darinya.<sup>66</sup> Adapun rukun salat Jum'at menurut madhhab Shafi'iy adalah:

a. Ada dua khutbah yang dilaksanakan dengan berdiri. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Nawawi:

أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ تَقْدَمَ خُطْبَتَيْنِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ وَأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْعَدَدُ الَّذِي تَتَعَقَّدُ بِهِ الْجُمُعَةُ

*“Menurut madhab kami (Shafi'iy) pendahuluan dua khutbah merupakan syarat sah salat Jum'at.”<sup>67</sup>*

Sebagaiman dalam sebuah hadist berikut:

ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا

*“Ibnu 'Umar berkata bahwasanya beliau SAW berkhutbah pada hari Jum'at dengan dua kali khutbah dan duduk diantara keduanya.”<sup>68</sup>*

b. Duduk diantara dua khutbah. Sebagaimana hadist diatas pada point a, dan juga Imam Al-Nawawi berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ الْقِيَامُ فِيهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا مَعَ الْقُدْرَةِ

*“Menurut Shafi'iy dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, untuk sahnya dua khutbah disyaratkan dilakukan dengan berdiri bila mampu dan duduk di antara dua khutbah bila mampu.”<sup>69</sup>*

---

<sup>65</sup> Imamul Arifin. (2017). *Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Shafi'iyah*. Surabaya: Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 10, Ed. 2. Hlm. 102.

<sup>66</sup> Diakses pada hari Jum'at 31 Juli 2020 pukul 20.32 WIB. [www.santrimuda.com/pengertian-syarat-sah-dan-rukun-shalat-lengkap-dengan-bacaannya/](http://www.santrimuda.com/pengertian-syarat-sah-dan-rukun-shalat-lengkap-dengan-bacaannya/).

<sup>67</sup> Yahya Al-Nawawi (TT). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 3*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 514.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

- c. Salat dua raka'at dengan berjama'ah. Ketika membahas terkait rukun-rukun salat Jum'at Al-Qadhi Abu Shuja'mengatakan bahwa salah satu rukun salat Jum'at adalah dilaksanakan secara berjama'ah:

وَأَنْ تَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ

“Salat dua raka'at dengan berjama'ah.”<sup>70</sup>

## C. Perspektif Imam Al-Nawawi.

### 1. Pengertian Perspektif

Kata perspektif dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai dua makna, makna pertama perspektif adalah cara melukiskan sesuatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya). Makna kedua perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.<sup>71</sup> Maka perspektif yang peneliti maksud masuk kedalam kategori makna kedua yaitu sudut pandang atau pandangan.

### 2. Biografi Singkat Imam Al-Nawawi

Nama lengkap Imam A-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Al-Syaikh Al-Zahid Al-Wara' Waliyullah Abu Yahya Sharaf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi.<sup>72</sup> Beliau lahir tahun 631H disebuah desa yang bernama Nawa, salah satu desa di Haura selatan

---

<sup>70</sup> Abu Shuja'. (2008). *Matn Al-Ghoiyyah wa At-Taqrrib*. Hal.28.

<sup>71</sup> Diakses pada hari Minggu 02 Agustus 2020. Pukul 21.30 WIB. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/perspektif>.

<sup>72</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Terj. Mas Rida, Muhyiddin. et all. Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm. 6.

Damaskus, dalam usia muda beliau datang ke Damaskus tahun 649H, lalu tinggal di Madrasah Al-Rawahiyah, kemudian di Darul Hadist.<sup>73</sup>

Imam Al-Nawawi belajar ilmu fiqh kepada banyak ulama, diantaranya adalah Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Ustman Al-Maghribi, Syaikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Al-Dimashqi, Syaikh Abu Hafs Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Al-Raba'i Al-Irbili dan Abu Al-Hasan Salar bin Al-Hasan Al-Irlihi, dimana ketiga guru Imam Al-Nawawi yang pertama tersebut berguru kepada Ibnu Salah, Ibnu Salah berguru kepada orang tuanya, orang tua Ibnu Salah belajar dengan metode *Al-Iraqiyyin* kepada Abu Sa'ad, Abu Sa'ad berguru kepada Al-Fariqi, Al-Fariqi berguru kepada Abu Ishaq Al-Shairazi, Abu Ishaq Al-Shairazi berguru kepada Abu Al-Thayib, Abu Al-Thayib berguru kepada Al-Masarji, Al-Masarji berguru kepada Abu Ishaq, Abu Ishaq berguru kepada Ibnu Suraij, Ibnu Suraij berguru kepada Ali Al-Anmati, Al-Anmati berguru kepada Al-Mazni, Al-Mazni berguru kepada Imam Al-Syafi'iy, Imam Al-Syafi'iy mempunyai banyak guru salah satunya adalah Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Nafi' dan Nafi' berguru kepada sahabat Nabi Ibnu Umar, dan Ibnu Umar berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>74</sup>

Beliau wafat pada malam Rabu, sepertiga malam terakhir, tanggal 24 Rajab 676H di Nawa dan di kuburkan di sana pada pagi harinya,<sup>75</sup> dalam usia tidak lebih dari 45 tahun.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Yahya Al-Nawawi (2017). *Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi.. Jakarta: Darul Haq. Hlm. 29-30.

<sup>74</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Hlm. 103-104.

<sup>75</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). Hlm. 8.

<sup>76</sup> Yahya Al-Nawawi (2017). *Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi.. Jakarta: Darul Haq. Hlm. 30.

### 3. Kedudukan Imam Al-Nawawi dalam madhhab Shafi'iy

Dalam mengajarkan ilmu fiqh kepada murid-muridnya, Imam Al-Shafi'iy tidak hanya menyampaikan hasil *Ijtihad* beliau saja, akan tetapi Imam Al-Shafi'iy juga menyampaikan kepada muridnya metode yang mengantarkan pada *ijtihad* nya tersebut, pondasi-pondasi yang menjadi dasar hasil *ijtihad* Imam Al-Shafi'iy tertulis dalam kitab beliau *Al-Risalah*. Diantara murid beliau yang menyebarkan madzhabnya adalah Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi, Imam Rabi Al-Jaizi dan Imam Harmalah.

Dengan metode-metode dalam *Istinbath* yang diberikan Imam Al-Shafi'iy, maka banyak ulama Shafi'iyah telah berhasil memecahkan problematika fiqh yang baru yang tidak pernah ada dimasa Imam Al-Shafi'iy, kemudian para ulama madzhab Syafi'i tersebut memecahkannya dengan ushul fiqh yang telah di bangun oleh Imam Al-Shafi'iy, namun yang menjadi problematika lain adalah setelah wafatnya sang imam, walaupun ulama-ulama Shafi'iyah yang menggunakan metode-metode Imam Al-Shafi'iy dalam *istinbath*, namun kenyataannya dikalangan madzhab Syafi'iyah sering terjadi perbedaan dalam hasil akhirnya.

Hal tersebut mendapat perhatian khusus dari ulama Syafi'iyah seperti Imam Al-Juwaini, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ruyani dan lain-lain, akhirnya mereka menyusun kitab yang berisikan kumpulan *ijtihad-ijtihad* para ulama Syafi'iyah. Imam Al-Juwaini menulis kitab *Nihayatu Al-Mathlab* (نهاية المطلب), Imam Al-Mawardi menulis kitab *Al-Hawi Al-Kabir* (الحاوي الكبير), Imam Al-Ruyani menulis kitab *Bahru Al-Madzhab* (بحر المذهب), dan lain-lain.

Setelah dengan disusunnya beberapa kitab yang menghimpun *ijtihad-ijtihad* ulama Shafi'iyah tersebut bukan berarti masalah telah selesai, bagi orang awam seperti peneliti akan mengalami kesulitan untuk memilih pendapat manakah yang resmi atau sah dalam madzhab Shafi'iy. Karena ulama Shafi'iyah ternyata banyak yang berbeda pendapat, kemudian salah satu ulama Shafi'iyah setelahnya (setelah Imam Al-Juwaini, imam Al-Mawardi, Imam Al-Ruyani) yaitu Imam Al-Rafi'i dan Imam Al-Nawawi melakukan *tahrir madzhab*.

Makna sederhana *tahrir mazhab* (تَحْرِيرُ الْمَذْهَبِ) adalah menyeleksi ijtihad ulama-ulama mazhab agar sah dinisbahkan pada mazhab. Jika kita menyebut tahrir madzhab Al-Shafi'iy, maka hal itu bermakna menyeleksi *Ijtihad* ulama Al-Shafi'iyah agar sah dinisbatkan pada mazhab Al-Shafi'iy.

Pekerjaan *tahrir madzhab* adalah proyek raksasa, tidak semua orang sanggup melakukannya. Untuk menggarap proyek ini bukan hanya perlu kapasitas intelektual yang mendekati jenius atau bahkan memang perlu akal jenius untuk melakukannya, tetapi juga perlu kerja keras, disiplin tinggi, ketekunan, efektifitas waktu, efisiensi waktu, ketelitian, dan yang terpenting adalah *taufik, inayah* serta *ma'unah* dari Allah. Jika orang tidak memiliki hal-hal ini, maka mustahil dia bisa melakukan tahrir mazhab, betapapun keras dia berusaha melakukannya.

Imam Al-Rafi'i dan Al-Nawawi adalah dua ulama Shafi'iyah yang berhasil melakukannya. Kerja keras keduanya dalam melakukan *tahrir madzhab* diakui oleh ulama-ulama Shafi'iyah pada generasi selanjutnya, sehingga keduanya digelari *Shaikhan* (dwi guru) dan menjadi rujukan resmi untuk mengetahui pendapat *mu'tamad* madzhab Shafi'iy.



Imam Al-Rafi'i melakukan penelitian serta menyeleksi terhadap ijtihad-ijtihad para ulama Shafii'yyah yang telah berkembang dan beragam pendapat, kemudian menuliskannya ke dalam kitab beliau yang berjudul *Al-Muharrar* (المحرر) dan *Al-Fathu Al-'Aziz* (الفتح العزيز) disebut juga *Al-Sharhu Al-Kabir* (الشرح الكبير).

Hasil kerja *tahrir madhab* dari Imam An-Nawawi ditulis oleh beliau kedalam sejumlah kitab, seperti kitab *Al-Tahqiq*, kitab *Al-Majmu'*, kitab *Al-Tanqih*, kitab *Rawdhatut Talibin*, kitab *Minhaj Talibin* dan lain-lain. Dalam mentahrir madzhab syafi'i Imam An-Nawawi telah mengkaji kira-kira 100 kitab fikih madzhab Al-Shafi'i, baik karya langsung Al-Shafi'iy maupun karya-karya ulama Shafi'iyah lainnya. Imam Al-Nawawi berkata dalam muqoddimah kitab *Al-Tahqiq*:

وقد حضر منها عندي بحمد الله تعالى نحو مائة مصنف من مشهور وغريب وما بين ذلك وما في كتب أصحابنا في غير الفروع ككتب حديث الأصول وشروح الحديث والطبقات وغيرها من نفائس مسائل الفروع المدرجة فيها

*“Alhamdulillah, saya telah mengoleksi (dan mengkaji) kitab-kitab fikih Al-Shafi'iy sekitar seratus karangan, baik yang populer maupun yang tidak populer, termasuk yang di antara keduanya. Termasuk juga kitab-kitab ulama Al-Shafi'iyah mutaqqoddimin yang tidak membahas fikih furu' seperti kitab haditsul ushul, sharah-sharah hadis, tabaqat dan selainnya, yakni kitab-kitab yang (tidak membahas fikih tetapi) mengandung pembahasan berharga terkait fikih furu' yang dimasukkan di dalamnya.”<sup>77</sup>*

Kerja keras keduanya dalam melakukan *tahrir madhhab* diakui oleh ulama-ulama Shafi'iyah pada generasi selanjutnya, sehingga keduanya digelar

<sup>77</sup> Yahya Al-Nawawi. (1992). *Al-Tahqiq*. Lebanon: Dar Al-Jil. Hlm 27.

*Al-Shaikhan* dan menjadi rujukan resmi untuk mengetahui pendapat *mu'tamad madhhab Shafi'iy*. Imam Al-Ramli berkata:

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَدْ اجْتَهَدَا فِي تَحْرِيرِ الْمَذْهَبِ عَائِيَةَ الْاجْتِهَادِ وَلِهَذَا كَانَتْ  
عِنَايَاتُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، وَإِشَارَاتُ مَنْ سَبَقْنَا مِنَ الْأَيْمَةِ الْمُحَقِّقِينَ مُتَوَجِّهَةً إِلَى تَحْقِيقِ مَا عَلَيْهِ  
الشَّيْخَانِ وَالْأَخْذُ بِمَا صَحَّحَاهُ بِالْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ مُؤَيَّدِينَ ذَلِكَ بِالْأَدْلَاءِ وَالْبُرْهَانِ،

*“Telah diketahui bahwa syaikhan (Al-Rafi’i dan Al-Nawawi) rahimahumallah telah bersungguh-sungguh dalam melakukan tahrir madhhab (menyeleksi ijihad ulama Shafi’iyyah agar sah dinisbatkan pada madhhab Shafi’iy) dengan kesungguhan luar biasa, oleh karena itu, perhatian para ulama sejati dan rekomendasi para imam-imam muhaqqiq generasi sebelum kita diarahkan untuk meneliti apa yang disepakati syaikhan dan mengambil apa yang disahihkan oleh mereka berdua dengan menerima dan tunduk, seraya menjelaskan dalil-dalil dan argumentasinya.”<sup>78</sup>*

#### **4. Beberapa Kitab Karya Imam Al-Nawawi**

Berikut adalah beberapa kitab karya Imam Al-Nawawi: *At-Tahqiq*, *Al-Majmu’ Sharah Al-Muhadhab*, *Al-Tanqih*, *Rawdatut Talibyn*, *Minhaj Al-Talibyn*, *Arba’in Al-Nawawi*, *Al-Adhkar*, *Al-Minhaj Sharah Shahih Muslim*, *Riyadhus Shalihin*, *Al-Irsyaad fi Ulumil Hadist*, *Al-Taqrib*, *Al-Mubhimaat*, *Al-Tahrirul al-Fazh*, *Al-’Umdah*, *Al-Idhah*, *Al-Manasik*, *Al-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran* Dan lain-lain.

---

<sup>78</sup> Shihabuddiyn Al-Ramli (TT). *Fatawa Al-Ramli Jilid 4*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 262.

## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Metode Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>79</sup> Dengan melakukan observasi atau pengamatan pada amaliyah salat zuhur setelah shalat jum'at yang dilaksanakan

---

<sup>79</sup> Muharomi. (2019). *Implementasi Metode Tanya jawab Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada siswa kelas V di SDIT Al Azhar Jagakarsa Jakarta Selatan*. Bogor: STAI Al-Hidayah. Hlm. 45.

masjid-masjid desa Babakan Asem, peneliti mampu memperoleh banyak data dan informasi secara utuh dan menyeluruh. Adapun yang di observasi adalah keadaan masyarakat desa Babakan Asem, keadaan tokoh agama kampung rawa rotan, hingga keadaan sarana prasarana masjid-masjid di desa Babakan Asem.

## 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi apa saja yang ada dalam pikiran narasumber. Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh informasi lebih mendalam dengan subjek penelitian dan ke arah fokus penelitian. Adapun pihak yang di wawancarai adalah tokoh agama desa Babakan Asem, staf kantor desa Babakan Asem dan masyarakat sekitar desa Babakan Asem.

## 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>80</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Melalui metode dokumentasi ini peneliti mendapat data tentang lingkungan dan keadaan desa Babakan Asem yang dimanfaatkan untuk melengkapi data penelitian. Adapun yang di dokumentasikan diantaranya

---

<sup>80</sup> Ibid.

bagunan masjid, wawancara bersama beberapa tokoh agama, masyarakat sekitar Babakan Asem.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara terulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>81</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut teknik analisis data berupa kumpulan data-data yang diperoleh peneliti baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu diseleksi dan disusun sehingga data-data yang tidak berguna untuk menguji hipotesis ditinggalkan. Setelah itu peneliti melakukan klasifikasi data yakni usaha menggolongkan data yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan. Bahwa analisis data kualitatif pada dasarnya adalah memahami situasi sosial (obyek penelitian dalam penelitian kualitatif) menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.<sup>82</sup>

#### 5. Deskriptif Interpretatif

---

<sup>81</sup> Muharomi. (2019). *Implementasi Metode Tanya jawab Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada siswa kelas V di SDIT Al Azhar Jagakarsa Jakarta Selatan*. Hlm. 46.

<sup>82</sup> Ibid.

Menurut Hidayat Syah, penelitian deskriptif adalah “Metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan tidak melebih-lebihkan data atau memanipulasi variabel.<sup>83</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel sesuai dengan apa adanya.

Pendekatan *interpretative* diambil dari orientasi praktis. Secara umum pendekatan *interpretative* merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dengan langsung mengobservasi. Penelitian *interpretative* bertujuan untuk menghasilkan pemahaman terhadap konteks informasi dan proses dimana sistem informasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteksnya. Penelitian *interpretative* juga nampaknya dapat ditempatkan di antara penelitian kritis dan penelitian positif.<sup>84</sup>

## **B. Profil Desa Babakan Asem**

### **1. Sejarah Singkat Desa Babakan Asem**

Desa Babakan Asem merupakan Desa Pemekaran dari desa Kebon Cau pada tahun 1980. Adapun yang pernah dan sedang menjabat sebagai Kepala Desa Babakan Asem adalah sebagai berikut :

- a. Bapak Masdi (PJS), Periode ke- 1, Tahun 1980 sampai dengan 1982
- b. Bapak Yusup (PJS), Periode ke- 2, Tahun 1983 sampai dengan 1984

---

<sup>83</sup> Muharomi. (2019). *Implementasi Metode Tanya jawab Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada siswa kelas V di SDIT Al Azhar Jagakarsa Jakarta Selatan*. Hlm. 47.

<sup>84</sup> Ibid.

- c. Bapak Mamid ( HR ), Periode ke- 3, Tahun, 1985 sampai dengan 1993
- d. Bapak M. Buang S., Periode ke- 4, Tahun 1994 sampai dengan 2001
- e. Bapak M. Buang S., Periode ke- 5, Tahun 2002 sampai dengan 2007
- f. Bapak Drs. Surta Wijaya, M.Si, Periode ke- 6, Tahun 2008 sampai dengan 2013 (sampai dengan sekarang)

## **2. Keadaan Geografis Desa Babakan Asem**

### Keadaan Geografis

- a. Luas wilayah : 238 Ha
- b. Batas-batas Wilayah Desa :
  - 1) Utara : Berbatasan dengan Desa Kp. Melayu Timur dan Salemban
  - 2) Timur : Berbatasan dengan Desa Belimbing dan Salemban Jaya
  - 3) Selatan : Berbatasan dengan Desa Keboun Cau dan Teluknaga
  - 4) Barat : Berbatasan dengan Desa Teluknaga
- c. Jumlah penduduk : 9.124 Jiwa
- d. Orbitas, Waktu tempuh
  - 1) Ke Ibu kota Kecamatan : 3 Km
  - 2) Ke Ibu Kota Kabupaten : 40 Km
  - 3) Ke Ibu Kota Propinsi : 80 Km

e. Aparat Pemerintah Desa Babakan Asem terdiri dari :

- 1) Kepala Desa : 1 Orang
- 2) Kepala Dusun : 5 Orang
- 3) RT : 38 Orang
- 4) RW : 10 Orang

f. Sarana Pendidikan

- 1) Gedung PAUD : 2 Buah
- 2) Gedung SDN : 2 Buah
- 3) Madrasah Diniyah : 25 Buah
- 4) Pondok Pesantren : 2 Buah

g. Sarana Peribadatan

- 1) Mesjid Jami' : 6 Buah
- 2) Mushola : 24 Buah

h. Perindustrian

- 1) Industri : 1 Buah
- 2) Industri Garmen : 5 Buah
- 3) Penggilingan padi : 3 Buah

### **3. Keadaan Sosial Budaya**

Sosial budaya masyarakat desa Babakan Asem kecamatan Teluknaga kabupaten Tangerang, sesuai dengan keadaan dan kondisinya adalah sebagai masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, di bidang gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan,



sedangkan kehidupan beragama masyarakat desa Babakan Asem kecamatan Teluknaga kabupaten Tangerang 98% menganut agama Islam.

#### 4. Alamat Resmi Kantor Desa


Jalan kantor Desa Babakan Asem, RT. 003/005, Desa Babakan Asem, Kec. Teluknaga, b. Tangerang, Kode Pos 15510.

e-mail resmi desa: [desabba2018@gmail.com](mailto:desabba2018@gmail.com) atau [urtawijaya71@gmail.com](mailto:urtawijaya71@gmail.com)

#### 5. Visi dan Misi

- a. Visi: “Terwujudnya masyarakat desa Babakan Asem yang bersatu, maju, tentram, sejahtera dan berakhlak mulia”
- b. Misi: *Pertama* Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan. *Kedua* Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia. *Ketiga* Meningkatkan tarap ekonomi masyarakat desa.<sup>85</sup>

#### 6. Peta Lokasi Desa



---

<sup>85</sup> Diakses pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Pukul 07.25 WIB.  
[www.babakanasem.desa.id/profil-des/](http://www.babakanasem.desa.id/profil-des/).

### C. Analisa Terhadap Jumlah Jama'ah Salat Jum'at di Masjid-masjid Babakan Asem

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diadakannya *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at pada masyarakat muslim desa Babakan Asem, salah satunya karena diperkirakan jumlah jama'ah salat Jum'at yang hadir di masjid-masjid desa Babakan Asem tidak mencapai 40 orang *mustawtin*.

Sudah tidak asing lagi dikalangan Shafi'iyah bahwa salah satu syarat sah salat Jum'at dalam madhhab Shafi'iy adalah harus dihadiri oleh minimal 40 orang *mustawtin*. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Nawawi:

أَمَّا حُكْمُ الْفَصْلِ فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا بَالِغِينَ عَقْلًا أَحْرَارًا  
مَسْتَوْطِينَ لِلْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلَدَةِ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا الْجُمُعَةُ

*“Hukum masalah: Salat Jum'at tidak sah kecuali dilakukan oleh 40 laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau perkotaan tempat pelaksanaan salat Jum'at.”*<sup>86</sup>

Dalil yang menjadi hujjah imam Al-Nawawi dalam masalah jumlah minimal jama'ah salat Jum'at ini adalah hadist berikut:

---

<sup>86</sup> Yahya Al-Nawawi (TT). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab 4/502*. <https://app.turath.io/>. Diakses pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 09.38 WIB.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ كُفَّ بَصْرُهُ، فَإِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ بِهَا اسْتَعْفَرَ لِأَبِي أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ، فَمَكَنْتُ حِينًا أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَجْزًا أَنْ لَا أَسْأَلَهُ عَنْ هَذَا، فَخَرَجْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ، فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ اسْتَعْفَرَ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، أَرَأَيْتَ اسْتَعْفَرَكَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «أَيُّ بَنِي، كَانَ أَسْعَدُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي الْمَدِينَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَرَمٍ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيْضَانَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ الْخَضَمَاتُ، قُلْتُ: وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا

*“Dari Abdurrahman Bin Ka’b Bin Malik beliau berkata; aku adalah penuntun jalan ayahku pada saat beliau menjadi buta. Jika aku membawa beliau untuk saalat Jum’at lalu beliau mendengar adhan maka beliau memintakan ampun untuk Abu Umamah As’ad bin Zurarah. Maka selama beberapa saat aku mendengar hal itu dari beliau, kemudian aku bergumam; sesungguhnya sebuah kelemahan jika aku tidak menanyakan hal ini kepada beliau. Maka aku keluar membawa beliau sebagaimana biasanya. Tatkala beliau mendengar adhan Jum’at beliau memintakan ampun untuknya. Maka aku bertanya; Wahai ayah, kenapa engkau beristighfar untuk As’ad bin Zurarah setiap kali engkau mendengar adhan Jum’at? Beliau menjawab; wahai putraku, As’ad adalah orang yang pertama kali menyelenggarakan salat Jum’at bersama kami sebelum kedatangan Rasulullah SAW pada sebuah tanah rendah dari tanah tak berpasir milik Bani Bayadhoh di kawasan tempat berair yang bernama Al- Khadamat. Aku bertanya; berapa jumlah kalian waktu itu? Beliau menjawab; empat puluh lelaki.”<sup>87</sup>*

Imam Al-Nawawi mengomentari hadist diatas, beliau mengatakan:

“Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad-sanad sahih. Al-Baihaqi dan lainnya juga menyatakan bahwa hadits ini sahih.”<sup>88</sup>

Pendapat ulama-ulama Shafi’iyyah mengenai ketentuan bahwa jumlah minimal jamaah salat Jum’ah harus 40 orang ini adalah pendapat yang *sahih* dan

<sup>87</sup> Al-Baihaqi, Abu Bakr (TT). *Al-Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi* 3/251. <https://app.turath.io/>. Diakses pada hari Kamis 10 September 2020 pukul 21.20 WIB.

<sup>88</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu’ Sharah Al-Muhadzab Jilid 4*. Terj. Misbah. Jakarta: Pusataka Azzam. Hlm. 857.

*mashur* dalam madhhab Shafi'y, <sup>89</sup> menurut Imam Al-Nawawi pendapat ini juga dikemukakan oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Imam Ahmad, Ishaq dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul 'Aziz. <sup>90</sup> Walaupun ada juga ulama Shafi'iyah seperti Ibnu Al-Qash dalam kitabnya *Al-Talkish* yang mengutip *Qaul Qadim*<sup>91</sup> Imam Shafi'iy yang menyatakan bahwa cukup dilaksanakan dengan tiga orang yaitu imam dan dua makmun, namun pendapat ini termasuk pendapat yang tidak di benarkan oleh semua para sahabat Imam Shafi'iy,<sup>92</sup> artinya pendapat ini pendapat yang *da'if* (lemah) dalam madhhab Shafi'iy. Jadi menurut Imam Al-Nawawi tidak sah pelaksanaan suatu salat Jum'at jika tidak dihadiri oleh minimal 40 orang dengan ketentuan tersebut.

Kemudian berkaitan dengan kriteria penduduk *mustawtin* Imam Al-Nawawi mendefinisikannya sebagai berikut:

مستوطنين للقرية أو البلدة التي يُصَلَّى فِيهَا الْجُمُعَةُ لَا يَطْعَمُونَ عَنْهَا شِتَاءً وَلَا صَيْفًا  
إِلَّا سَفَرَ حَاجَةً فَإِنْ انْتَقَلُوا عَنْهُ شِتَاءً وَسَكَنُوهُ صَيْفًا أَوْ عَكْسَهُ فَلَيْسُوا مُسْتَوْطِنِينَ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ  
بِإِلْتِقَاقٍ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

*“Tidak pernah meninggalkan tempat tersebut kecuali saat bepergian yang diperlukan. Bila mereka meninggalkan tempat tersebut di musim dingin dan hanya ditempati pada musim panas atau sebaliknya, artinya mereka tidak menetap di tempat tersebut dan salat Jum'at tidak sah dengan hitungan jumlah mereka berdasarkan kesepakatan.”*<sup>93</sup>

<sup>89</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Terj. Mas Rida, Muhyiddin. et all. Jakarta: Pustaka Azzam. Hlm. 791.

<sup>90</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Sharah Al-Muhadzab Jilid 4*. Terj. Misbah. Jakarta: Pusataka Azzam. Hlm. 855.

<sup>91</sup> *Qaul Qadim* adalah pendapat Imam Shafi'iy ketika beliau berada di Iraq. Lihat: Muhammad Ajib (2018). *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Hlm. 35.

<sup>92</sup> Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Hlm. 791.

<sup>93</sup> Yahya Al-Nawawi (TT). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 502*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 502.

Maka dari penjelasan Imam Al-Nawawi diatas menurut pemahaman peneliti penduduk yang tercatat secara administrasi desa atau yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah masuk kedalam kategori penduduk *mustawtin*, karena pada umumnya penduduk yang tercatat secara administrasi desa tersebut adalah penduduk yang tidak pernah meninggalkan desa Babakan Asem kecuali saat bepergian yang diperlukan seperti bekerja, sekolah dan aktifitas lainnya.

Data-data yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi desa adalah berjumlah 9.124 jiwa, dimana jumlah tersebut peneliti peroleh dari website resmi yang dikelola oleh aparat desa Babakan Asem, data tersebut diperkuat dengan wawancara antara peneliti dan bapak Madroni dan bapak Irfan keduanya staff di kantor desa Babakan Asem, saat peneliti mewawancarai apakah benar bahwa jumlah penduduk desa Babakan Asem yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) desa Babakan Asem tercatat berjumlah 9.124 jiwa, kemudian merekapun membenarkannya.<sup>94</sup>

Maka penduduk yang masuk kedalam kategori penduduk yang *mustawtin* didesa Babakan Asem adalah mencapai 9.124 jiwa, namun jumlah tersebut belum dikurangi dengan jumlah penduduk non muslim di desa Babakan Asem. Karena masyarakat muslim desa Babakan Asem jumlahnya mencapai 98%, maka jika di jadikan angka akan diperoleh hasil jumlah penduduk muslim di desa Babakan Asem yang masuk ke dalam kategori penduduk yang *mustawtin* adalah 8.941,52 jiwa, hasil ini diperoleh dari total seluruh jumlah penduduk desa Babakan Asem dikalikan jumlah persentase penduduk muslim di Babakan Asem.

---

<sup>94</sup> Marodi, Irfan (2020). *Wawancara*. Jakarta. Kamis 27 Agustus.

Kemudian jumlah masjid yang masih masuk kedalam wilayah desa Babakan Asem ada enam buah masjid, dan semua masjid tersebut mengadakan kegiatan salat Jum'at. Peneliti mencoba untuk menghitung secara manual jumlah jama'ah di salah satu masjid desa Babakan Asem salah satunya masjid Riyadhul Jannah kampung Rawa Rotan desa Babakan Asem kabupaten Tangerang Banten, salat Jum'at di masjid Riyadhul Jannah diperkirakan jumlah jama'ahnya mencapai 480 jama'ah dengan estimasi kalkulasi dari peneliti sebagai berikut, masjid Riyadhul Jannah terdiri dari dua lantai, lantai bawah terdiri dari 15 saf dan atas terdiri 15 saf, sedangkan satu saf terdiri sekitar 16 jama'ah, 16 jama'ah dikali 30 saf maka akan diperoleh hasil 480 jama'ah. Angka tersebut belum dikurangi jumlah jama'ah salat Jum'at yang tidak masuk hitungan jama'ah yang dapat mengesahkan salat Jum'at yaitu anak-anak yang belum mencapai baligh, diperikaran jumlah anak-anak yang belum baligh yang hadir salat Jum'at di masjid Riyadhul Jannah mencapai sekitar delapan saf, karena satu saf terdiri sekitar 16 jama'ah maka delapan saf dikali 16 jama'ah diperoleh 128 jama'ah anak-anak yang belum baligh, maka total jama'ah masjid Riyadhul Jannah yang masuk kedalam kategori jama'ah yang dapat mengesahkan salat Jum'at sekitar 360 jama'ah.

Ketika peneliti amati, setelah selesai salat Jum'at para jama'ah yang keluar dari masjid Riyadhul Jannah langsung menuju tempat tinggal masing-masing dimana tempat tinggal para Jama'ah tidak jauh dari masjid, terbukti juga dengan sedikitnya kendaraan seperti motor, mobil maupun sepeda yang terparkir di arena masjid saat salat Jum'at, artinya mereka berangkat dan pulang dengan berjalan kaki karena rumah mereka tidak jauh dari masjid, terlebih saat peneliti

mewawancarai salah satu warga asli penduduk setempat yang tinggal tidak jauh dari tempat observasi peneliti , beliau mengatakan bahwa terdapat lebih dari 40 penduduk setempat yang hadir setiap salat Jum'at berlangsung di masjid Baiturrahmat Teluknaga dekat rumahnya, bahkan bisa lebih dari 40 orang penduduk setempat yang hadir dalam salat Jum'at, lebih dari itu beliau juga sanggup untuk menyebutkan nama 40 orang tersebut serta menyebutkan 40 orang tersebut tinggalnya dimana.<sup>95</sup>

Maka dari data dan fakta yang peneliti peroleh, pernyataan bahwa diperkirakan jumlah jama'ah salat Jum'at masjid-masjid desa Babakan Asem tidak mencapai 40 orang yang *muustawtin* adalah pernyataan yang tidak tepat.

#### **D. Analisa Terhadap Adanya Lebih dari Satu Masjid yang Mengadakan Salat Jum'at di Desa Babakan Asem.**

Selain dari syarat bahwa salat Jum'at harus dihadiri minimal 40 jamaah yang peneliti jelaskan diatas, ada salah satu syarat sah salat Jum'at dalam madhhab Shafi'iy yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu terkait masalah tidak diperbolehkannya ada salat Jum'at lain yang mendahului ataupun menyamai pelaksanaannya di suatu *balдах*, artinya dalam satu *balдах* hanya boleh ada satu tempat yang melaksanakan salat Jum'at, karena Nabi SAW para Sahabat dan para tabi'in tidak mendirikan salat Jum'at melainkan hanya pada satu tempat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Shirazi:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَجَمَهُ اللَّهُ وَلَا يَجْمَعُ فِي مِصْرَ وَإِنْ عَظُمَ وَكَثُرَتْ مَسَاجِدُهُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ  
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَقْمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ فِي أَكْثَرِ مِنْ

مَوْضِعٍ

---

<sup>95</sup> Sanusi (2020). *Wawancara*. Jakarta. Jum'at 28 Agustus.

“Shafi’iy mengatakan, orang-orang dalam satu perkotaan -meski besar dan banyak masjidnya- tidak dikumpulkan (untuk salat Jum’at) kecuali di satu masjid, dalilnya adalah Rasulullah SAW dan para khalifah sepeninggal beliau tidak pernah melaksanakan salat Jum’at di lebih dari satu tempat.”<sup>96</sup>

Syaikh Wahbah Al-Zuhailly juga berkata:

دليل هذا الشرط أنه صلى الله عليه وسلم وصحبه والخلفاء الراشدين والتابعين لم يقيموا سوى  
جمعة واحدة، ولأن الاقتصار على واحدة أدعى لتحقيق المقصود من إظهار شعار الاجتماع،  
واجتماع الكلمة

“Dalil syarat ini bahwa Nabi SAW, para sahabat dan para tabi’in mereka tidak mendirikan jum’at melainkan hanya satu jum’at, karena terbatasnya atas satu jum’at itu lebih mendorong untuk menyatakan maksudnya dari mensyi’arkan berjama’ah.”<sup>97</sup>

Adapun *baldah* atau *Al-Balad* (البلد) secara bahasa artinya negeri.<sup>98</sup> Dalam bahasa Indonesia negeri bisa diartikan sebagai tanah tempat tinggal suatu bangsa, kampung halaman, tempat kelahiran, negara, dan pemerintahan hal ini tergantung kalimat sebelum dan sesudahnya.<sup>99</sup> namun negeri yang dimaksud pada pembahasan ini adalah bukan sebuah Negara yang sangat luas seperti Indonesia, Japan, Arab Saudi dan lain-lain, karena dapat dipastikan bahwa tidak mungkin seluruh rakyat dalam satu Negara semisal Indonesia disatukan dalam satu tempat ketika salat Jum’at. Maka maksud bahwa salat Jum’at hanya dilaksanakan pada satu tempat dalam satu *baldah*, *baldah* disini adalah *baldah* pada masa Rasulullah

<sup>96</sup> Yahya Al-Nawawi (TT). *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 584.

<sup>97</sup> Wahbah Al-Zuhailly (TT). *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu Jilid 2*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 1699.

<sup>98</sup> Al-Munawwir, Ahmad Warso (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. Hlm. 431.

<sup>99</sup> Diakses pada hari Jum’at 28 Agustus 2020. Pukul 06.56 WIB. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Negeri>.



SAW ketika beliau melaksanakan salat Jum'at untuk pertama kalinya yaitu Madinah.

Perintah untuk mengerjakan salat Jum'at adalah ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, namun di Makkah beliau SAW dan para Sahabat tidak menyelenggarakan salat Jum'at. Ada beberapa kemungkinan mengapa pada saat itu Rasulullah SAW tidak langsung melaksanakannya di Makkah, kemungkinan pertama karena belum cukup bilangan kaum muslimin pada saat itu, kemungkinan kedua karena pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Makkah, dakwah beliau dan para Sahabat masih bersifat sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah SAW dan para Sahabat belum melaksanakan salat Jum'at sedangkan syi'ar salat Jum'at harusnya ditampakkan. Orang yang pertama kali mendirikan salat jum'at di Madinah sebelum Nabi SAW hijrah adalah As'ad bin Zurarah.<sup>100</sup>

Dalam masalah ini peneliti lebih cenderung mengartikan bahwa *baldah* adalah sebuah kota, desa atau kelurahan pada zaman sekarang, mengingat salat Jum'at yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabat adalah di Madinah dan luas kota Madinah juga tidak terlalu jauh berbeda dengan luas suatu kota maupun desa pada zaman sekarang, Madinah memiliki luas sekitar 50km persegi.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Zainuddin Al-Malibari. *Fathul Mu'in Jilid 1 (Fiqih Populer terjemahan Fathul Mu'in)*. Terj. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin. Hlm. 289.

<sup>101</sup> Fadli Ismail, Muhammad. *Rahasia Kota Madinah dan Masjidin Nabawi Jilid 2*. Kuala Lumpur: Darul Nu'man. Hlm. 6.

Jika kita telusuri lebih dalam lagi maka akan kita temukan perbedaan pendapat ulama berkaitan masalah tidak boleh ada lebih dari satu tempat yang mengadakan salat Jum'at dalam satu *baldah*, khususnya dikalangan ulama madhhab Shafi'iy, karena ketika Imam Shafi'iy berada di kota Baghdad, kemudian orang-orang di Baghdad melaksanakan salat Jum'at di dua atau tiga tempat, akan tetapi Imam Shafi'iy tidak mengingkari hal tersebut,<sup>102</sup> dari sinilah para ulama Shafi'iyah berbeda pendapat berkaitan dengan hukum jika dalam satu *baldah* terdapat lebih dari satu tempat yang mengadakan salat Jum'at.

Pendapat pertama menyatakan boleh pelaksanaan salat Jum'at lebih dari satu dalam satu *baldah*, jika wilayah *baldah* tersebut sangat besar dan sulit menyatukan semua orang dalam satu tempat, pendapat ini dinilai pendapat paling kuat oleh Imam Al-Nawawi, dan pendapat ini juga dipilih oleh ulama lainnya seperti Abu Abbas bin Suraij, Abu Ishaq Al-Marwazi, Ibnu Kajj, Hanathi, Al-Qadhi Abu Thayyib, Rauyani, Al-Ghazali, Al-Muzani dan lainnya.<sup>103</sup> Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat ke 78:<sup>104</sup>

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ؕ

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”<sup>105</sup>

Pendapat kedua menyatakan diperbolehkan lebih dari satu salat Jum'at jika wilayah *baldah* tersebut dipisahkan oleh sungai yang mengelilingi dua sisi pemukiman mereka dan dijadikan seperti dua kota. Demikian yang dikatakan oleh Abu Al-Tayib bin Salamah.<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 1004.

<sup>103</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). Hlm. 1004-1005.

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Yahya Al-Nawawi. (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Hlm. 788.

Pendapat ketiga menyatakan diperbolehkannya salat Jum'at lebih dari satu karena *baldah* tersebut terdiri dari berbagai perkampungan kuno yang terpisah-pisah yang bangunannya saling menyatu.<sup>107</sup>

Pendapat keempat menyatakan tidak boleh pelaksanaan salat Jum'at lebih dari satu dalam satu *baldah*, karena secara tekstual Imam Shafi'iy menyatakan tidak boleh melaksanakan salat Jum'at lebih dari satu dalam satu *baldah*, pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Al Mutawalli.<sup>108</sup>

Imam Al-Nawawi dalam kita-kitab beliau seperti kitab *Al-Majmu Sharah Al-Muhadhab*, kitab *Rawdatut Talibyn*, dan kitab *Minhajut Talibyn* lebih memilih dan menguatkan pendapat pertama yang menyatakan boleh pelaksanaan salat Jum'at lebih dari satu dalam satu *baldah* jika wilayah *baldah* tersebut sangat besar dan sulit menyatukan semua orang dalam satu tempat. Berikut peneliti kutipkan fatwa Imam Al-Nawawi di dalam salah satu kitabnya yaitu kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*:

وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَعُسْرِ الْاجْتِمَاعِ

“Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yaitu pelaksanaan salat Jum'at boleh dilakukan di dua tempat atau lebih berdasarkan keperluan dan tingkat kesulitan masyarakat.”<sup>109</sup>

Begitu juga Shaikh Wahbah Al-Zuhaily, beliau sependapat dengan pernyataan Imam Al-Nawawi diatas, beliau mengatakan:

إن تعددت الجمعة لحاجة، بأن عسر اجتماع بمكان، جاز التعدد، وصحت صلاة الجميع على الأصح.

<sup>107</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 1005.

<sup>108</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). Hlm. 1006.

<sup>109</sup> Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Jilid 4*. Hlm. 1006-1007.

*“Apabila salat jum’at berbilang karena ada hajat, seperti sulit berkumpul didalam satu tempat, maka boleh berbilang salat Jum’at, dan sah shalat semuanya menurut pendapat yang lebih sahih.”<sup>110</sup>*

Analisis sesuai dengan fatwa Imam Al-Nawawi diatas, maka desa Babakan Asem ini termasuk dalam kategori diperbolehkan adanya dua tempat atau lebih yang mengadakan penyelenggaraan salat Jum’at, mengingat jumlah penduduk muslim di desa Babakan Asem mencapai ribuan orang, tentunya sangat sulit untuk menyatukan kaum muslimin di desa Babakan Asem untuk salat Jum’at dalam satu masjid, walaupun bisa disatukan tentunya masjid-masjid di desa Babakan Asem tidak bisa menampung jama’ah sebanyak itu karena daya tampung masjid-masjid di desa Babakan Asem hanya berkisar 200 sampai 480 jamaah saja. Hal ini juga sesuai dengan sebuah kaidah yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*“kesulitan menyebabkan kemudahan.”<sup>111</sup>*

#### **E. Analisa terhadap *P’adah* Salat Zuhur setelah Salat Jum’at pada Masyarakat Babakan Asem.**

Mengulang salat zuhur setelah salat Jum’at menurut beberapa ulama madhhab Shafi’iy bisa dihukumi wajib, sunnah bahkan bisa haram. Hukumnya wajib jika tidak terpenuhinya syarat sah salat Jumat, misalnya terdapat dua masjid atau lebih yang mengadakan salat Jum’at dalam satu *balдах* tanpa ada hajat, karena pada dasarnya dalam madhhab Shafi’iy salah satu syarat sah salat Jum’at tidak boleh ada dua masjid atau lebih yang mengadakan salat Jum’at. Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa “masalah ini memang rumit, karena adanya

---

<sup>110</sup> Wahbah Al-Zuhaily (TT). *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhu Jilid 2*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 1300.

<sup>111</sup> Zaidan, Abdul Karim. (2008). *Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Terj. Mas Rida, Muhyiddin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Hlm. 83.

kemungkinan salah satunya yang mendahuluinya sehingga menyebabkan Jum'at yang lain tidak sah dan dengan demikian, mereka tidak bebas dari kewajiban ini. Jalan yang yakin adalah mendirikan Jum'at kemudian melaksanakan salat zuhur.”<sup>112</sup> Imam Al-Ramli juga mengatakan:

وَإِنَّمَا تَجِبُ إِعَادَةُ الظُّهْرِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَقَدُّمُ جُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ

“*sesungguhnya kewajiban mengulangi salat dhuhur hanyalah jika tidak diketahui salat jum'at yang sah yang mendahuluinya.*”<sup>113</sup>

Menurut beberapa ulama madhhab Shafi'iy mengulang salat zuhur setelah salat Jum'at bisa dihukumi sunnah, misalnya jika dalam satu *baldah* terdapat dua masjid atau lebih yang mengadakan salat Jum'at disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk pada *baldah* tersebut serta daya tampung masjid yang tidak mencukupi, karena adanya *mashaqah* tersebut maka semua masjid yang mengadakan salat Jum'at dalam satu *baldah* tersebut dihukumi sah, namun dalam hal ini para jam'ah di sunnahkan untuk melaksanakan salat zuhur setelah selesai salat Jum'at dan tidak mengapa jika setelah salat Jum'at para jama'ah tidak melaksanakan salat zuhur. Hal ini dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat ulama, karena ada ulama Shafi'iyah yang tidak membolehkan berbilangnya salat jumat dalam satu *baldah* secara mutlak. Dan anjura ini sesuai dengan kaidah fiqih yang mengatakan:

الخروج من الخلاف مستحب

“*Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya Sunnah*”.<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Yahya Al-Nawawi. (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Hlm. 789-790.

<sup>113</sup> Al-Dimyati, Abu Bakr. (TT). *I'anatut Talibin Jilid 2*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 74.

Mengulang salat zuhur setelah salat Jum'at bisa dihukumi haram, misalnya jika sudah secara jelas dalam satu *balдах* hanya ada satu tempat yang mengadakan salat Jum'at dan syarat-syarat sah salat Jum'atnya pun sudah terpenuhi, dalam kondisi seperti ini haram hukumnya melaksanakan *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at, karena salat Jum'at sudah mewakili salat zuhur, ketika salat Jum'at telah dikerjakan dan dinyatakan sah salat Jum'atnya, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan salat zuhur setelah salat Jum'at. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah:

العبادة حيث لم تطلب لم تنعقد

*“Ibadah ketika tidak dituntut, maka tidak sah”*

Ketiga ketentuan diatas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Shaikh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitabnya, beliau mengatakan:

والحاصلُ أنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِمَّا وَاجِبَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ مَمْنُوعَةٌ؛ فالواجِبَةُ فِي مِثْلِ  
مِصْرٍ، وَالْمُسْتَحَبَّةُ فِيمَا إِذَا تَعَدَّدَتْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَالْمَمْنُوعَةُ فِيمَا إِذَا أُقِيمَتْ جُمُعَةٌ  
وَاجِدَةٌ بِالْبَلَدِ فَيَمْتَنِعُ فِعْلُ الظُّهْرِ

*“Kesimpulannya, salat zuhur setelah Jum'at adakalanya wajib, sunnah, dan haram. Yang wajib seperti di Mesir (diragukan mana yang lebih dahulu melaksanakan takbiratul ihram saat terdapat berbilangnya jumat tanpa ada hajat). Yang sunnah dalam persoalan berbilangnya Jumat dengan sebatas kebutuhan tanpa melebihi batas tersebut. Yang haram dalam permasalahan dilaksanakannya satu Jumat dalam satu desa, maka tercegah untuk melakukan shalat zhhur.”<sup>115</sup>*

<sup>114</sup> Zaidan, Abdul Karim. (2008). Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari). Hlm. 295.

<sup>115</sup> Sulaiman Al-Bujairimi (TT). *Hasyiyah Al-Bujairimi 'Ala Al-Khatib Jilid 2*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 196.

Maksud dari *I'adah* dalam madhhab Shafi'iy sendiri bukan berarti madhhab Shafi'iy mewajibkan salat enam waktu, sebagaimana perkataan Imam Al-Ramli berikut:

( لَطِيفَةٌ ) سَنِلَ الشَّيْخُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : أَنْتُمْ يَا شَافِعِيَّةُ خَالَفْتُمْ اللهُ وَرَسُولَهُ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَنْتُمْ تُصَلُّونَ اللهُ سِتًّا بِإِعَادَتِكُمْ الْجُمُعَةَ ظَهْرًا فَمَاذَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَاذِبٌ فَاجِرٌ جَاهِلٌ فَإِنْ اعْتَقَدَ فِي الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمْ يُرْجَبُونَ سِتَّ صَلَوَاتٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كُفْرٌ وَأَجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ التَّعْزِيرَ الْأَلْتِيقَ بِحَالِهِ الرَّادِعَ لَهُ وَلَا مَنَالِيَهُ عَنِ ارْتِكَابِ مِثْلِ قَبِيحِ أَعْمَالِهِ. وَتَحْنُ لَا نَقُولُ بِوُجُوبِ سِتِّ صَلَوَاتٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا تَجِبُ إِعَادَةُ الظُّهْرِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَقَدُّمُ جُمُعَةٍ صَحِيحَةٍ

*“Shekh Ramli-Semoga Allah merahmatinya-ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata “Kalian wahai pengikut Shafi’iy, kalian telah menyalahi Allah dan rasulnya karena sesungguhnya Allah Ta’ala telah memfardlukan lima kali salat sedangkan kalian salat enam kali dengan kalian mengulangi shalat jum’at dengan shalat dzuhur, maka apakah yang menetapkan pada laki-laki tersebut dalam hal i’adah” maka Shaikh Ramli menjawab bahwasannya laki-laki ini adalah orang yang dusta, durhaka lagi bodoh. Jika dia beri’tikad dalam madzhab Syafi’i bahwa mereka mewajibkan enam kali salat menurut asal syari’at, maka dia kafir dan harus berlaku atasnya hukum-hukum orang yang murtad dan jika dia tidak meyakini kewajiban tersebut dia harus dita’zir yang sesuai dengan keadaannya yang dapat mencegah baginya dan bagi orang-orang yang seperti dia dari melakukan seperti kejelekan perbuatan-perbuatannya. Kami tidak berpendapat dengan kewajiban enam salat menurut asal syari’at; dan sesungguhnya kewajiban mengulangi shalat dhuhur hanyalah jika tidak diketahui salat jum’at yang sah yang mendahuluinya.”<sup>116</sup>*

Maka berdasarkan analisa peneliti terhadap fatwa-fatwa Imam Al-Nawawi, *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum’at yang diterapkan pada kaum muslimin desa Babakan Asem tidaklah tepat, karena tidak ada faktor yang mengharuskan dilaksanakannya salat zuhur setelah salat Jum’at pada masyarakat

<sup>116</sup> Al-Dimyati, Abu Bakr. (TT). *I'anatut Talibin Jilid 2*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 74.

desa Babakan Asem, karena salat jum'at di masjid-masjid desa Babakan Asem sudah memenuhi rukun dan syarat sah salat Jum'at yang telah ditetapkan dalam madhhab Shafi'iy.

Terlebih yang dijadikan sandaran oleh tokoh masyarakat desa Babakan Asem hanyalah prasangka yang lemah yaitu prasangka bahwa kemungkinan salat Jum'at di masjid-masjid desa Babakan Asem tidak sah karena kemungkinan tidak dihadiri oleh 40 orang yang *mustawtin*, tidak dapat dibenarkan seorang muslim melakukan suatu ibadah kepada Allah SWT hanya berdasarkan pada sesuatu dugaan tanpa dasar, jika hal tersebut dibolehkan dalam syariat maka bisa saja kita berprasangka bahwa salat yang telah kita tidak sah, karena berprasangka bahwa imam salat yang kita ikuti telah batal salatnya, atau berprasangka bahwa masjid yang kita jadikan sebagai tempat salat terdapat najis yang belum di sucikan, maka tidak dibenarkan demikian dalam beribadah. Karena sebuah hukum tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan *syak* semata. Sebagaimana kaidah fiqhiyah menyebutkan:

اليقين لا يزول بالشك

“Keyakinan itu tidak gugur oleh syak”<sup>117</sup>

Karena pada hakikatnya seorang muslim hanya diperintahkan untuk menyimpulkan suatu hukum berdasarkan hal-hal yang zahir, ada pun hal-hal yang tersembunyi adalah urusan Allah SWT.

---

<sup>117</sup> Sidqi Al-Burnu. *Mausuw'ah Al-Fiqhiyyah Jilid 8*. <https://app.turath.io/>. Hlm. 1015.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Banyaknya jumlah kaum muslim di desa Babakan Asem menjadi salah satu faktor utama diperbolehkan adanya lebih dari satu tempat yang melaksanakan salat Jumat karena adanya *mashaqah*. *Masaqah* tersebut betapa sulitnya untuk menyatukan ribuan kaum muslimin dalam satu tempat shalat. Dan shalat Jum'at di masjid-masjid desa Babakan Asem bisa dikatakan sah jika di tinjau dalam perspektif Imam Al-Nawawi karena telah terpenuhi syarat dan rukun nya salah satunya yaitu sudah terdapat 40 orang *mustawtin* yang melaksanakan salat Jum'at di masjid-masjid desa Babakan Asem.

Ada beberapa jalan keluar dalam madhhab Shafi'iy untuk menyikapi masalah salat Jum'at yang terjadi masyarakat Babakan Asem: 1) Mengikuti pendapat yang telah di pilih oleh Imam Al-Nawawi yang menyatakan boleh pelaksanaan salat Jum'at lebih dari satu dalam satu *balдах* jika wilayah *balдах* tersebut sangat besar dan sulit menyatukan semua orang dalam satu tempat, dimana pendapat ini juga dipilih oleh ulama-ulama Shafi'iyah lainnya seperti Abu Abbas bin Suraij, Abu Ishaq Al-Marwazi, Ibnu Kaji, Hanathi, Al Qadhi Abu Thayyib, Rauyani, Al Ghazali, Al Muzani dan lainnya. 2) Agar semakin yakin berapa jumlah Jama'ah yang masuk kedalam kategori *mustawtin*, maka pada masjid-masjid di desa Babakan Asem bisa dibentuk tim khusus yang bertugas

untuk menghitung secara manual jumlah jamaah yang dapat mengesahkan salat Jum'at, dimana tim tersebut diambil dari penduduk asli setempat yang sudah paham betul mana penduduk yang *mustawtin* dan mana penduduk yang bukan *mustawtin*.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didesa Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang Banten, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria dan jumlah minimal jama'ah salat Jum'at menurut Imam Al-Nawawi adalah 40 laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau perkotaan tempat pelaksanaan salat Jum'at, maka menurut Imam Al-Nawawi tidak sah hukumnya jika salat Jum'at tidak dihadiri oleh 40 laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau perkotaan tempat pelaksanaan salat Jum'at.
2. Menurut Imam Al-Nawawi diperbolehkan adanya lebih dari satu tempat yang mengadakan salat Jum'at dalam satu *baldah* jika ada keperluan maupun tingkat kesulitan masyarakat.
3. Jika ditinjau dalam perspektif Imam Al-Nawawi pelaksanaan *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at di masjid-masjid Babakan Asem tidak dapat dibenarkan, karena rukun dan syarat sah salat Jum'at yang telah ditetapkan oleh Imam Al-Nawawi sudah terpenuhi pada masjid-masjid desa babakan Asem yang menyelenggarakan salat Jum'at, adapun menurut imam Al-Nawawi dianjurkannya *I'adah* salat zuhur setelah salat Jum'at itu jika terjadi lebih dari satu tempat yang melaksanakan salat Jum'at dalam satu *baldah* tanpa ada kebutuhan, kemudian tidak diketahui salat Jum'at mana yang sah, karena menurut Imam Al-Nawawi dalam satu *baldah* hanya boleh ada satu

tempat yang menyelenggarakan salat Jum'at jika tidak ada kebutuhan maupun tingkat kesulitan masyarakat.

## **B. SARAN-SARAN**

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti merasa terpanggil untuk menyumbang pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi para tokoh agama desa Babakan Asem agar dalam mengambil suatu keputusan hukum ibadah harus berdasarkan Hujjah yang kuat tidak hanya bersandarkan kepada prasangka yang lemah, karena hal ini merupakan problematika umat yang besar pertanggung jawabannya.
2. Dengan adanya *Ijtihad* para tokoh agama desa Babakan Asem yang secara turun temurun diamalkan, yaitu terkait pelaksanaan salat zuhur setelah salat Jum'at, dikhawatirkan akan memberatkan ummat muslim desa Babakan Asem, karena setelah selesai salat Jum'at sebagian kaum muslimin harus melaksanakan aktifitas kembali seperti bekerja dan lain-lain. Untuk itu peneliti mengajurkan kepada para tokoh desa Babakan Asem untuk menimbang ulang fatwa tersebut.
3. Hendaknya masyarakat desa Babakan Asem yang melaksanakan salat di masjid-masjid desa Babakan Asem tidak perlu mengulang salat zuhur setelah salat Jum'at, dikarenakan salat Jum'at yang mereka kerjakan sudah dianggap sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syaratnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdurrahman (2009). *Sharah Hadist Bukhari Muslim (Taisir Al- 'Allam Syarh 'Umdatul Ahkam)*. Terj. Arif Wahyudi, et all. Jakarta: Pustaka Al-Sunnah.
- Abdul Qadir (2007). *Al-Salah 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah (Panduan lengkap Salat Menurut Empat Madhab)*. Terj. Ahmad Yaman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Abu Shuja'. (2018) *Fikih Praktis Madzhab Syafi'i (terjemahan kitab matan Abu Shuja')*. Terj. Pakihwati. Solo: Kuttab Publishing. Hlm. 84-85.
- Abu Shuja'. (2008). *Matn Al-Ghoiyyah Wa Al-Taqrīb*. Kairo, Mesir: Darul Atsar.
- Ahmad Sarwat (2017). *Ushul Fiqih Ringkas*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar (2002). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyyah.
- Al-Gazi, Muhammad Qasim (1095). *Fatu Al-Qarib Al-Mujib Fi Sharhi Al-Fadhi Al-Taqrīb*. Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyyah.
- Al-Munawwir, Ahmad Warso (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Quran dan Terjemahnya*. Depok: CV.Rabita.
- Al-Quran Terjemah dan Azbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al-Hanan.
- Fahmi (2020). *Wawancara*. Tangerang. Sabtu 14 Maret.
- Fadli Ismail, Muhammad. *Rahasia Kota Madinah dan Masjidin Nabawi Jilid 2*. Kuala Lumpur: Darul Nu'man.
- Imamul Arifin. (2017). *Ta'addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhab Shafi'iyah*. Surabaya: Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 10, Ed. 2.
- Shafei (2020). *Wawancara*. Tangerang. Jum'at 13 Maret.
- Salim Al-Hadrami. (2016). *Matan Safinatun Najah*. Solo: Qowan.

- Yahya Al-Nawawi. (1992). *Al-Tahqiq*. Lebanon: Dar Al-Jil. Hlm 27.
- Yahya Al-Nawawi (TT). *Minhajut Talibyn wa 'Umdatul Muftin*. Surabaya: Al-Haromain.
- Yahya Al-Nawawi (2006). *Riyadhush Shalihin Min Kalami Sayyidil Mursalin*. Kairo: Al-Maktab Al-Tsaqafi.
- Yahya Al-Nawawi (2007). *Rawdatut Talibyn Jilid 1*. Terj. Mas Rida, Muhyiddin. et all. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Yahya Al-Nawawi. (2015). *Al-Majmu' Sharah Al-Muhadzab Jilid 4*. Terj. Misbah. Jakarta: Pusataka Azzam.
- Yahya Al-Nawawi (2017). *Riyadhus Shalihin*. Terj. Izzudin Karimi.. Jakarta: Darul Haq.
- Marodi, Irfan. (2020). *Wawancara*. Jakarta. Kamis 27 Agustus.
- Muhammad Ajib (2018). *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Nawawi (2018). *Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja Jilid 3*. Salatiga: Pondok Pesantran Al-Yaasin.
- Muharomi. (2019). *Implementasi Metode Tanya jawab Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada siswa kelas V di SDIT Al Azhar Jagakarsa Jakarta Selatan*. Hlm. 46.
- Sanusi (2020). *Wawancara*. Jakarta. Jum'at 28 Agustus.
- Zaidan, Abdul Karim. (2008). *Al-Wajiz (100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Terj. Mas Rida, Muhyiddin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zainuddin Al-Malibari. *Fathul Mu'in Jilid 1(Fiqih Populer terjemahan Fathul Mu'in)*. Terj. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin.
- Zainuddin Al-Malibari (2014). *Fathul Mu'in (Fiqh Populer terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1)*. Terj. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin.
- [www.babakanasem.desa.id/profil-des/](http://www.babakanasem.desa.id/profil-des/).
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Negeri>.
- [www.santrimuda.com/pengertian-syarat-sah-dan-rukun-shalat-lengkap-dengan-bacaannya/](http://www.santrimuda.com/pengertian-syarat-sah-dan-rukun-shalat-lengkap-dengan-bacaannya/).

*<https://kbbi.web.id/perspektif>*

*<https://app.turath.io/>*